

**STUDI PRAKTIK PENGGUNAAN SISTEM OPERASI
WINDOWS BAJAKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



Oleh:

Muhammad Farchan Juliansyah

NIM: 18421104

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah (IP) Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**STUDI PRAKTIK PENGGUNAAN SISTEM OPERASI
WINDOWS BAJAKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



Oleh:

Muhammad Farchan Juliansyah

NIM: 18421104

Pembimbing:

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah (IP) Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Farchan Juliansyah

NIM : 18421104

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) IP

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **Studi Praktik Penggunaan Sistem Operasi Windows Bajakan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 22 Oktober 2022

Yang Menyatakan



Muhammad Farchan Juliansyah

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah IP yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 November 2022
Judul Skripsi : Studi Praktik Penggunaan Sistem Operasi Windows
Bajakan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Positif di Indonesia
Disusun oleh : MUHAMMAD FARCHAN JULIANSYAH
Nomor Mahasiswa : 18421104

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Penguji I : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)
Penguji II : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)
Pembimbing : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. (.....)

Yogyakarta, 9 Desember 2022

Dekan,



Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS

Yogyakarta, 22 Oktober 2022 M
26 Rabiul Awal, 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 591/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 M, 30 Syawal 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:


Nama Mahasiswa : Muhammad Farchan Juliansyah
Nomor Mahasiswa : 18421104
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) IP
Tahun Akademik : 2022/2023- Ganjil
Judul Skripsi : **Studi Praktik Penggunaan Sistem Operasi Windows Bajakan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,


Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : Muhammad Farchan Juliansyah

Nomor Mahasiswa : 18421104

Judul Skripsi : **Studi Praktik Penggunaan Sistem Operasi Windows Bajakan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) IP Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

(Q.S. An-Nisa’ [4]: 29)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 2015, 83.

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini adalah persembaha paripurna studi sarjana saya untuk keluarga besar Winarno terutama kedua orang tua Bapak Ir. Winarno dan Ibu Alfi Handayani, S.Pd.,M.Pd. yang perannya selalu hadir di setiap langkah perkuliahan Ananda dalam rupa do’a dan dukungan moril. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan berkah-Nya”.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN MENTERI
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Ša	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Ḍal	ḏ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-
ص	Ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fa	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wau	w	-

هـ	Ha	h	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	-

2. Vokal (Tunggal dan Rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ su'ila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- 1) Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2) Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3) Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Indonesia tengah memasuki era transformasi industri 4.0, yang mana era ini erat kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi di berbagai sektor. Internet sudah menjadi kebutuhan primer setiap individu, terhitung jumlah pengguna internet di Indonesia pada berbagai kelompok umur dan berbagai kebutuhan mencapai 212,35 juta setara dengan 76% dari total penduduk di Indonesia yang kemudian berdampak pada maraknya pemakaian Sistem Operasi dalam hal ini Windows untuk mengelola perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer pribadi. Akan tetapi hal tersebut berbanding lurus dengan kasus pembajakan system operasi Windows di Indonesia yang terbilang tinggi. Minimnya kesadaran dan literasi hukum menjadi salah saktu faktor signifikan atas banyaknya penggunaan sistem operasi Windows bajakan atau ilegal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik pelanggaran hak cipta pada penggunaan sistem operasi windows bajakan di Indonesia dan menganalisis perbandingan pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap praktik penggunaan sistem operasi windows bajakan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif dengan metode kualitatif yang berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan model pendekatan komparatif untuk membandingkan hak cipta Windows dan pelanggarannya dalam sistem hukum positif dan hukum Islam, dan model pendekatan yuridis (*statute approach*) untuk mengeksplorasi adakah keselarasan antara satu undang-undang dan produk hukum yang lain. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, selain sistem operasi Windows menjadi pilihan utama software mayoritas masyarakat Indonesia, warga lebih memilih menggunakan Windows dari pada merk atau perusahaan sistem operasi lainnya oleh karena kemudahannya dalam komputasi dan perkembangan versi tiap Windows setiap tahun yang menyesuaikan dengan fitur terbaru. Kedua, bentuk pelanggaran hak cipta pada penggunaan sistem operasi Windows di Indonesia masih sangat beragam seperti instalasi hardisk, penggunaan lisensi diluar jumlah pengguna sebenarnya, pemalsuan kemasan, penjualan kembali / reselling lisensi dengan harga dibawah standar resmi, penggandaan oleh perusahaan atau komunal, dan pengunduhan via daring atau online. Ketiga, adanya perbandingan perspektif Hukum menurut Hukum positif yakni Undang-undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 dengan Hukum Islam dalam Fiqh Kepemilikan.

Kata kunci : Windows Bajakan, Hak Cipta, Hukum Positif, Hukum Islam

ABSTRACT

Indonesia is entering the era of industrial transformation 4.0, which is closely related to the development of information technology in many sectors. The internet has become the primary need of every individual, and the number of internet users in Indonesia in different age groups with various needs has reached 212.35 million or equivalent to 76% of the total population of Indonesia. Consequently, it has an impact on the widespread use of the operating system, referred to as Windows in this case, to manage the software and hardware on personal computers. However, this is directly proportional to the relatively high number of piracy cases for the Windows operating system in Indonesia. The lack of legal awareness and literacy becomes one of the significant contributing factors for the vast piracy or illegal use of the Windows operating system. This research aims to describe the practice of copyright infringement on the use of pirated Windows operating system in Indonesia and to compare the perspectives of Islamic law and positive law in Indonesia on the use of pirated Windows operating system. The research is a normative legal study using qualitative methods based on library research with a comparative approach model to compare Windows copyright and its infringements in the positive legal system and Islamic law as well as a statute approach to explore the presence of conformity between one law and another legal product. The results of this study indicate that, first, the Windows operating system is not only the first choice of software for the majority of Indonesian people but also the preferred operating system for Indonesians compared to that from other brands or companies because of its ease in computing and the yearly development of Windows versions that adapt to recent features. Second, the forms of copyright infringement on the use of the Windows operating system in Indonesia remain diverse, including hard-drive installation, use of license beyond the allowed number of users, packaging counterfeiting, license reselling at lower prices than the standard, duplication by companies or communities, and online downloads. Third, there is a comparison of the legal perspective between the positive law, which is the Copyright Law No. 28 of 2014, and the Islamic law with its Fiqh of Ownership.

Keywords: Pirated Windows, Copyright, Positive Law, Islamic Law

November 25, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta hidayahnya, juga kesempatan berupa waktu kepada hambanya dalam menimba ilmu di lautan pengetahuan yang begitu luas. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya hingga pada umatnya sampai akhir zaman. Atas Ridha-Nya, penulis berdoa serta berusaha menjaga semangat agar terus konsisten, akhirnya skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Semoga tugas akhir yang berbentuk skripsi ini, dapat memberikan kontribusi berupa informasi dan referensi untuk pihak-pihak yang mempunyai ketertarikan terhadap tema yang penulis sajikan.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi S1 dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Penyusunan skripsi ini menjadi penutup seluruh studi. Dalam proses pengerjaan sampai tahap penyelesaian, Skripsi dengan judul “Studi Praktik Penggunaan Sistem Operasi Windows Bajakan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” pastinya tidak terlepas dari support berbagai pihak, oleh karena nya izinkan penulis mengirimkan apresiasi tertinggi menghaturkan terimakasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas

Islam Indonesia periode 2022-2026;

3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam;
4. Ibu Tulasmi, S.E.I., M.E.I. selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam;
5. Bapak Krismono S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
6. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A.. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Program Sarjana Reguler Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
7. Bapak Muhammad Miqdam Makfi Lc., MIRKH. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Program Sarjana Internasional Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
8. Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia sekaligus Dosen pembimbing tugas akhir saya yang tak pernah lelah memberikan penjelasan serta arahan terbaiknya. Atas bimbingan, ilmu yang tak ternilai serta waktu yang tak dapat tergantikan, saya ucapkan terimakasih. Semoga Allah selalu mencurahkan berkah dalam tiap langkah ibu, Amin;
9. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan seluruh civitas akademik UII;
10. Direktur Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia Dr. Drs. H. Asmuni

Mth. MA. periode 2018-2022;

11. Pengasuh asrama putra Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia Ust. Dr. H. Suyanto Thohari, S.Ag, M.Si, M.Pd.;
12. Pengasuh asrama putri Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia Ust. Fuat Hasanudin, Lc., M.A.;
13. Kedua Orangtua Penulis, Ayah Ir. Winarno dan Ibunda Alfi Handayani S.Pd. M.Pd. yang telah memberikan segala dukungan kepada putra bungusnya yang tidak dapat dihitung nilainya. Kasih Ibu tak terhingga sepanjang masa, Kasih ayah tak terhingga sekuat asa. Kalian tak pernah henti memohonkan kepada Allah kemudahan dan kesuksesan untuk putra bungusnya. Terimakasih atas segala yang telah Ayah Ibu berikan. Aan sangat bersyukur mempunyai kalian. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang nan berkah agar dapat melihat putra-nya meraih impian;
14. Kedua kakak tersayang, Nofi Nurul Fadilla, S.Keb. dan dr. Nofi Nurina Ramadhani. Dua malaikat pelindung dan pelipur lara dibalik layar kehidupan Om Aan. Terimakasih atas support ter ter tiada tara dari mamaknya Qilla dan Mommy Ubay Thalhah. Maafkan oman banyak merepotkan selama berkuliah;
15. Kedua mas ipar, M. Syafrizal Izaqi, S.Hub.Int. & Ir. Habib Krisna WIJAYA, M.Sc, CEIA, IPM. ponakan tercinta Om Aan, Vandana Shirin Izzaqilla, Zubair Shalihhafidz Biennof, Thalhah Shalihhafidz Biennof. Semoga Om bisa menjadi pengawal ponakan om yang cerdas dan salih ini bertumbuh dengan baik;

16. Nur Yusuf Jodang Setiaji dan Dinda Yunita Nurul Sholihat, 2 Saudara Sepupu tercinta, yang semenjak awal saya menapakkan kaki di tanah jogja turut membantu mengarahkan dari awal perkuliahan hingga saat ini. Semoga Allah memudahkan jalan kalian dalam pendidikan strata selanjutnya saat ini;
17. International Program Family, Fauzan, Kevin, Righo, Tegar, Rhama, Syawal, Ayyub, Iyan, Alinda, Fuad, Sri, Reni, Zahra. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga, walau terasa sebentar dikarenakan banyak yang diketemukan dengan takdir hidupnya masing-masing, aku sangat bangga pernah menjadi bagian dari class of ip 2018;
18. PPUII 18 al Mujaddid, 18 manusia jenius yang selalu sabar menghadapi dan menemani keluh kesah lika liku kehidupan kampus, Fuad, Arif, Ihdana, Fauzi, Azzura, Deni, Ulil, Ulfah, Ikke, Affie, Dylia, Nabila, Putri, Farikha, Zulfa, Fida, Icha, Una. Terimakasih sudah berkenan menerima Farchan sebagai bagian cerita dari hidup teman-teman;
19. UKM English Debating Society, Orang-orang baik pecinta kuliner dan pergibahan duniawi yang selalu suportif dimanapun kapanpun. Mereka adalah Chintya, Bianca, Naufal, Resa, Rayhan, Krisna, Vanya, Annan. Ka Diah, Ka Faris, Ka Ayiek. Ingat ya, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras debatnya”;
20. Rekan Kerja di Perusahaan Rintisan Youth Marketing e-Service, bos sekaligus sahabat Hafiyyan Faza Santoso, kak Hidayah, Kak Syifa;
21. Kawan-kawan Unisi Acapella yang selalu hadir dalam canda tawa, Fuad,

Zaidan, Ibnu, Picky, Aqly, Ahsan, Fadhol. Percayalah, Suatu hari nanti kita akan rendezvous dengan karya yang lebih fenomenal;

22. Segenap Jajaran Tendik DPKA UII, Bapak Abdurrahman Al-Faqih, S.H., M.A., LLM ; Ibu Nur Pratiwi Novianti, S.Psi., M.Psi., Psikolog ; Ibu Katiya Nahda S.E., MSc ; yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga selama satu tahun saya mencoba belajar dan berkontribusi didalam program-program alumni. kakak-kakak Student Staff, Mbak Nina, Mbak Amel, Mas Tosa, Mbak Azizah yang tidak pernah absen dalam memberikan bimbingan dan wejangan selama bekerjasama. Iis, Alief, selalu membantu suksesi program kerja. Mbak Tria, Mbak Mila, Mbak Lulu' Serta teman-teman Career Buddy yang saat ini menjadi relasi yang amat berharga;

23. Dr Setiawan dan Segenap Lecturers di Universiti Sains Islam Malaysia;

24. PPI USIM and friends di Malaysia, Bang Akim, Acid, Shasa. Exchange Students Zameer, Wafi, Dzarfan, Hafifi, Ibrahim, Wahida, Adaa;

25. Dewan Hakim, Jajaran Struktural dan Anggota PKL Pengadilan Agama Magelang. Terimakasih atas pengalaman tak tergantikan selama magang di kantor Pengadilan Agama Magelang;

26. Sahabat Hunian Asrama Berhantu, Rizal Bayu dan Zaidan Iman. yang menemani hari demi hari di semester akhir ini. Tanpa kalian, mungkin aku akan bertempat tinggal sendiri;

27. Alumni Kafila Jakarta, 24 orang dari angkatan SPESIGO;


28. Alumni Al amanah Junwangi-Krian, 113 orang dari angkatan BYZANTIUM;

29. Murid-muridku tersayang di Yayasan Al-Kamiliyyah yang selalu semangat

belajar bersama pak guru sampai saat ini.

Terimakasih atas segala arahan dan bantuan yang telah diberikan, semoga niat baik kita selalu diberkahi oleh Allah Swt. Pada akhirnya penulis telah menyadari sepenuhnya bahwa banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, karena keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Dengan demikian penulis mengharapkan masukan apabila terdapat kritik yang membangun dan saran dapat disampaikan untuk menambah informasi dalam tulisan ini dan dapat diperbaiki.

Yang Menyatakan,



(Muhammad Farchan Juliansyah)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxv
DAFTAR TABEL.....	xxvii
DAFTAR GAMBAR	xxviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Teori.....	19
1. Konsep Kepemilikan dalam Fiqih	19
2. Pengertian Jarimah	34
3. Sistem Operasi Windows	42
4. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah	43
5. Undang-Undang Hak Cipta.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian.....	49

C. Sumber Data	50
D. Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Hasil Penelitian	55
1. Gambaran Umum Penggunaan Sistem Operasi Windows	55
2. Sejarah Sistem Operasi Windows	57
B. Pembahasan	63
1. Praktik Pelanggaran Hak Cipta pada Penggunaan Sistem Operasi Windows di Indonesia	63
2. Praktik Penggunaan Sistem Operasi Windows Bajakan di Indonesia ditinjau dalam Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia	70
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
CURRICULUM VITAE	97

DAFTAR TABEL

Tabel 4 1	84
------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1.....	52
-----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini seluruh dunia mengalami disrupsi yang begitu pesat tak terkecuali Indonesia. Indonesia telah memasuki era transformasi industri 4.0, yang mana era ini berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi di berbagai sektor diantaranya sektor perdagangan, sektor keuangan, sektor transportasi hingga sektor Pendidikan. Microsoft mengklaim bahwa telah ada lebih dari 1,5 miliar pengguna aktif sistem operasi windows khususnya windows 10 dari seluruh dunia dengan media laptop dan komputer.²

Gairah terhadap teknologi ini mungkin tidak mengejutkan di Indonesia, , di mana pada bulan Maret 2021 tercatat pengguna Internet di Indonesia dari berbagai macam kalangan usia dan berbagai kepentingan atau kebutuhan mencapai angka 212,35 juta orang atau 76 persen dari jumlah total penduduk Indonesia, hal ini memberikan makna bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia dari berbagai elemen, baik individu untuk keseharian maupun bisnis komersil, telah menjadikan internet sebagai pendukung dalam pemenuhan kebutuhannya. Namun, perlu disadari bahwa penggunaan internet berdampak pada tingginya pemakaian komputer berperangkat lunak sistem operasi Windows sebagai sarana berselancar di dunia digital.³

² Shameek Mukhopadhyay, "Windows 10," *International Journal of Engineering Technology & Management Research* Volume 3, no. September (2015): 59, <https://pc-karuma.net/windows-10-task-schedule-without-uac-prompt/>.

³ Anita Asnawi, "Indonesia's Readiness to Build a Digital Economy in the Era Revolution 4.0.," *Jurnal Ilmiah Indonesia* Volume 7 (2022): 1.

Adanya perubahan disruptif dan revolusioner yang muncul secara signifikan dari satu ke era lain ini pun berdampak pula pada hukum kontemporer yang berlaku di dalam hukum Islam. Hukum Islam dibuat oleh Allah SWT. Tugas Manusia yang kemudian menafsirkan Hukum yang dibuat oleh Allah SWT memiliki kriteria khusus dan kualifikasi mumpuni dalam tafsir. Hukum Islam mempunyai aturan yang lebih kompleks dan lebih luas dari hukum positif. Hukum Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah (hablu min al-Allāh), hubungan manusia dengan manusia lainnya (hablu min an-Nās), dan hubungan manusia dengan alam (hablu min al-‘Ālam).⁴ Di dalam hukum Islam ada yang disebut dengan muamalah.

Muamalah adalah sebuah aturan dalam Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, antara individu satu dengan individu lainnya. Pada awalnya, cakupan fiqh muamalah hanya terdiri atas seputar problema keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Seiring berjalannya waktu muncul perkembangan di dalam muamalah yang mengakibatkan pembagian fiqh dan mempersempit urusan bidang muamalah, hal ini menyebabkan permasalahan tentang hukum keluarga tidak masuk dalam bidang muamalah.⁵ definisi dari muamalah sendiri kemudian diterangkan sebagai hukum atas hubungan yang saling berkaitan antara manusia satu

⁴ M. Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 87–98, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.

⁵ Badruzaman, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia Muamalah Principles and Their Implementation in Indonesian Banking Law," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1, no. 2 (2018): 109.

dengan manusia lainnya (*hablu min an-Nās*) yang menyangkut harta, hak dan penyelesaian kasus di antara keduanya. Salah satu yang diatur dalam muamalat yaitu tentang hubungan manusia dengan suatu benda yang menyangkut urusan hak milik.⁶ Islam sangat perhatian terhadap hak milik sebagaimana dalam Surah An-nisaa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-nisaa: [4]: 7).⁷

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (QS. Al-Hadid: [57]: 7).⁸

Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang didapat dari bekerja dan mencari penghidupan melalui jalan yang diridhai Allah SWT. Sudah menjadi kewajiban bagi pemilik untuk melindungi hak tersebut yang mana salah satunya juga mencakup hak cipta. Hak cipta sendiri di golongan

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, 1st ed. (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 78.

⁸ RI, 538.

sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI).

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, apabila terdapat seseorang yang menggunakan hak orang lain tanpa seizin pemiliknya tentu tidak dapat dibenarkan, karena hak milik merupakan properti atau harta bagi si pemiliknya.⁹ Hak cipta yang bersifat orisinal dan mempunyai manfaat dikategorikan sebagai harta yang berharga. Tetapi, di Indonesia masih banyak sekali barang bajakan dan ilegal yang tersebar luas dan dapat ditemukan dengan mudah baik dalam bentuk benda berwujud maupun digital. Di era industry 4.0 ini pembajakan tidak hanya terjadi pada novel, komik, kaset yang berbentuk benda asli namun sudah merambah ke sistem operasi windows.

Sistem Operasi memiliki fungsi sebagai pengelola semua perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer, seperti halnya fungsi jantung pada manusia, sebuah komputer tidak akan bisa beroperasi tanpa adanya sistem operasi. Windows adalah sebuah Sistem Operasi yang dimiliki oleh perusahaan bernama Microsoft. Sistem operasi Windows lahir pada tahun 1980. Windows telah mengembangkan banyak versi dari tahun ke tahun hingga saat ini. Windows pada era ini meluncurkan versi sistem operasi terbarunya yang dinamakan Windows 11 (diluncurkan pada tahun 2021). Kemudian versi dibawahnya antara lain Windows 10 (diluncurkan pada tahun 2015), Windows 8 (diluncurkan pada tahun 2012), Windows 7 (diluncurkan pada tahun 2009), Windows Vista (diluncurkan

⁹ Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, 1st ed. (Malang: Setara Press, 2017), 47.

pada tahun 2007) dan Windows XP (diluncurkan pada tahun 2001). Windows sendiri sudah kompatibel dengan berbagai macam komputer dan dapat digunakan pada komputer jenis baru, Windows memudahkan pengguna untuk menyelesaikan tugas harian dari level ringan hingga berat, seperti bermain game dan menyelesaikan tugas kantor. Hal ini membuat Windows menjadi Sistem Operasi paling banyak digunakan di dunia.¹⁰

Kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia masih cukup tinggi terjadi. Faktanya dalam keseharian ada berbagai bentuk kasus pelanggaran hak cipta termasuk juga pembajakan seperti penggunaan sistem operasi Windows Ilegal.

Rendahnya tingkat kesadaran serta literasi hukum di Indonesia memperburuk kasus pembajakan sistem operasi windows yang terjadi belakangan ini. Fenomena ini perlu dilihat melalui pandangan Hukum Islam sebagai praktek penggandaan perangkat lunak Windows dengan melakukan observasi melalui fatwa MUI, Al Quran dan hadis, ijtihad para ulama kemudian dikomparasikan dengan undang-undang hak cipta dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Dari uraian diatas, penulis mengangkat penelitian terkait maraknya penggunaan sistem operasi windows secara komparatif menurut undang-undang yang berlaku dan hukum islam dalam skripsi berjudul “Studi Praktik Penggunaan Sistem Operasi Windows Bajakan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”

¹⁰ Mukhopadhyay, “Windows 10,” 62.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan dibahas beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelanggaran hak cipta pada penggunaan sistem operasi windows di Indonesia?
2. Bagaimana praktik penggunaan sistem operasi windows bajakan di Indonesia ditinjau dalam perbandingan perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, maka tujuan dari penelitian inia dalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan praktik pelanggaran hak cipta pada penggunaan sistem operasi windows bajakan di Indonesia.
- b. Menganalisis perbandingan pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap praktik penggunaan sistem operasi windows bajakan di Indonesia.

2. Manfaat penulisan

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari pada penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan dan berkontribusi dalam sumbangsih pemikiran untuk pendalaman penelitian selanjutnya. Selain itu, dapat

menjadi pembanding invensi disruptif pada ranah Hak Cipta didalam hukum islam dan hukum positif seiring dengan berkembangnya zaman yang kemudian menjadi referensi para akademisi yang tertarik meneliti hal yang berkaitan dengan pembajakan sistem operasi Windows.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari pada penelitian ini harapannya menjadi referensi tinjauan kembali pengimplementasian peraturan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa penegakkan hukum terhadap Hak Cipta perlu ditegaskan dan diterapkan secara integral, agar hukum yang berlaku di masyarakat menjadi tertib dan teratur.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan terkait dengan permasalahan yang diangkat, maka penyusun menyajikan skripsi ini kedalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1, diawali dengan pendahuluan, yang mana mencakup latar belakang diangkatnya permasalahan yang sedang menjadi fokus kajian. Pendahuluan sendiri terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab 2, pada bab dua, penulis memaparkan tentang landasan teori yang berhubungan dengan Praktik Penggunaan Sistem Operasi Windows Bajakan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

Landasan teori terdiri dari konsep kepemilikan dalam fiqh, apa itu sistem operasi windows, Fatwa MUI, dan Undang-undang hak cipta.

Bab 3, memuat tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan analisis data.

Bab 4, membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang mana hasil penelitian terdiri dari gambaran umum penggunaan sistem operasi windows dan sejarah sistem operasi windows, kemudian pembahasan terdiri dari praktik pelanggaran hak cipta pada penggunaan sistem operasi windows di Indonesia dan praktik penggunaan sistem operasi windows bajakan di Indonesia ditinjau dalam perbandingan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

Bab 5, sebagai penutup akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya dilengkapi dengan saran-saran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah salah satu instrumen yang sangat penting dalam penelitian ilmiah. Tujuan adanya instrumen ini adalah untuk mengetahui hasil penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian yang akan dikaji, sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian sekaligus untuk memastikan tidak adanya kesamaan antara penelitian yang akan dikaji dengan penelitian terdahulu. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan dikaji:

Pertama, artikel karya Hasbir Paserangi¹¹, dengan judul “Perlindungan hukum hak cipta software program komputer di Indonesia”, menjelaskan bahwa dari hasil penelitiannya di Indonesia masih marak terjadi penjualan komputer dengan menggunakan program komputer (software) ilegal. Hal tersebut menggiring isu bahwa Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengakomodir ketentuan-ketentuan TRIPs (Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights) belum bisa memahami secara menyeluruh tentang struktur dan kultur hukum masyarakat Indonesia. Hal tersebut menyebabkan perlindungan hukum hak cipta software program komputer belum dapat terwujud sebagaimana

¹¹ Hasbir Paserangi, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer Di Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 19 (2011): 20–35, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/7230>.

mestinya, seperti contoh nyata bahwa masih ditemukan adanya penjualan komputer yang menyediakan jasa instalasi software bajakan oleh masyarakat (toko komputer) yang pada akhirnya sangat merugikan pemegang hak sesungguhnya. Dengan demikian penelitian ini berbeda dengan tema yang akan penulis teliti yakni mengenai studi praktik penggunaan sistem operasi windows bajakan di Indonesia dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia sedangkan dalam penelitian ini program komputer bajakan yang dimaksudkan adalah perangkat lunak aplikasi (software aplikasi), bukan software operating system.

Kedua, artikel karya Dudi Badruzaman dengan judul “Prinsip-prinsip muamalah dan implementasinya dalam hukum perbankan indonesia”¹². Jurnal ini menjelaskan muamalah ialah salah satu divisi dari pada hukum Islam. Adanya muamalah guna mengelola koneksi dari dua pihak atau lebih pada suatu transaksi. Ditemukan dua hal yang menjadi fokus muamalah diantaranya : tatacara suatu transaksi berlaku yang berkaitan erat dengan adab dalam bertransaksi, seperti ijab dan qabul dalam akad kedua pihak seyogyanya ridha dan tidak merasa ada pemaksaan, kemudian factor lainnya adalah adanya hak kewajiban bagi masing-masing, kedua pihak sepakat untuk mengutamakan asas kejujuran dan tidak membenarkan hal-hal yang bersinggungan dengan kecurangan dalam transaksi. Kedua adalah bentuk transaksi, transaksi kaitannya dengan materi seperti jual-beli,

¹² Badruzaman, “Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia Muamalah Principles and Their Implementation in Indonesian Banking Law,” 109.

penjaminan harta, penggadaian, perhutangan, sewa-menyewa dan lain sebagainya. hal-hal seperti itulah yang merupakan bagian dari adab bermuamalah.¹³ Ada kesamaan dalam penelitian ini terkait prinsip muamalah namun tidak ada bahasan mengenai praktik penggunaan sistem operasi windows ilegal. Berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu yang telah disebutkan, terlihat bahwa ada kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu meneliti tentang pelaksanaan undang-undang hak cipta dan prinsip muamalah. Adapun perbedaan jurnal-jurnal tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah perspektif yang akan digunakan. Dalam penelitian yang akan dilakukan, digunakan perspektif fikih dan kacamata hukum positif di Indonesia, Oleh karena itu penelitian ini akan menjadi pengembangan lebih lanjut terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.

Ketiga, Tesis karya Ishwor Khadka dengan judul “Software piracy: A study of causes, effects and preventive measures”¹⁴ Tesis ini membahas secara luas terkait pembajakan software. Pembahasannya melingkupi penyebab munculnya *software piracy*, efek yang ditimbulkan dari *software piracy*, dan Tindakan pencegahan yang optimal dalam mengatasi *software piracy*. Studi ini memberikan gambaran tentang pembajakan perangkat secara *in-depth*. Dalam tesis ini disebutkan bahwa meningkatnya tren pembajakan perangkat lunak mempengaruhi distributor perangkat lunak

¹³ Badruzaman, 109.

¹⁴ Ishwor Khadka, “Software Piracy: A Study of Causes, Effect and Preventive Measures” (Thesis: Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, Helsinki, 2015).

karena mengurangi baik penjualan perangkat lunak yang sah maupun pengembangan penelitian perangkat lunak baru yang lebih baik. Agar dapat mengurangi aktivitas pembajakan perangkat lunak dibutuhkan perubahan perilaku masyarakat salah satu komponen pentingnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengetahuan mengenai pembajakan. Tesis ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dikarenakan cakupan pembahasan yang dilakukan secara global tidak sama dengan skripsi penulis yang membahas dalam ruang lingkup Indonesia, Adapun fokus penelitiannya hanya berfokus pada pembajakan software berbeda dengan peneliti yang melakukan komparasi hukum.

Keempat, artikel karya Upik Damayanti dengan judul “Tinjauan kriminologis pembajakan produk microsoft (windows 7) di kalangan mahasiswa universitas tadulako”¹⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembajakan windows 7 di kalangan mahasiswa Universitas Tadulako didapat melalui berbagai instrument, diantaranya dengan memesan computer generic yang telah di install windows bajakan oleh penjualnya, dan instalasi windows 7 yang dilakukan antar mahasiswa melalui transaksi penyedia jasa kepada pembeli windows 7 bajakan. Perbedaan dari artikel ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah objek penelitiannya yaitu kasus pembajakan windows 7 di kalangan mahasiswa Universitas Tadulako, yang mana berbeda dari penelitian yang dilakukan penulis dengan objek

¹⁵ Upik Damayanti, “Tinjauan Kriminologi Pembajakan Produk Microsoft (Windows 7) Di Kalangan Mahasiswa Universitas Tadulako” 3, no. Windows 7 (2015): 1–11.

windows dengan berbagai versi. Selain itu, penelitian ini menggunakan tinjauan kriminologi yang berbeda dengan metode komparasi hukum yang dilakukan penulis,

Kelima, Skripsi karya Hafid Najib dengan judul “Tinjauan hukum islam terhadap penggunaan software tak berlisensi pada komputer persewaan jasa internet di “In-Tech” Surakarta”¹⁶ Berdasarkan Skripsi ini, penggunaan software tak berlisensi terjadi dan dipergunakan di persewaan jasa internet di Surakarta yang seharusnya bersifat komersial bagi pencipta software tersebut. Peneliti membahas dari perspektif hukum islam bahwa hal tersebut tidak berkesesuaian dengan syara’ dan termasuk kedalam masalahat *mulghah* yang dalam hal ini merugikan milik orang lain. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan mengenai hukum islam dalam penggunaan software ilegal atau bajakan. Namun, posisi penulis berbeda dengan penelitian tersebut. Penulis membahas secara komparatif apa hukum islam yang dapat diidentifikasi dari pembajakan windows sebagai kasus baru yang mana tidak ada dalam nash dan bagaimana pandangan hukum positif dengan UU Hak Cipta terhadap hal tersebut.

Keenam, artikel karya Saiful Aris Munandar, Arifin Abdullah, Rispalman dengan judul “The offense of using pirated computer software in law nomor 28 of 2014 on copyright based on islamic criminal law [tindak pidana penggunaan software komputer bajakan dalam undang-undang

¹⁶ Hafid Najib, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Software Tak Berlisensi Pada Komputer Persewaan Jasa Internet Di ‘In-Tech’ Surakarta” (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2014).

nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta perspektif hukum pidana Islam]”¹⁷ artikel ini membahas secara luas dan terperinci terkait tindak pidana yang perlu diterapkan dalam penggunaan windows bajakan yang diulas menggunakan perspektif pidana islam termasuk dalam *jarimah ta'zir* didalam *jarimah ta'zir* itu sendiri sanksi hukum diserahkan kepada kebijakan pemerintah / ulil amri yang mana di Indonesia sendiri diatur didalam Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Artikel ini memiliki pembahasan yang serupa dengan penulis pada bagian hukum pidana islam dengan fiqh bab jinayah dan pengunaan UU Hak Cipta No.28 Tahun 2014. Adapun posisi peneliti berbeda dengan artikel tersebut dalam hal metode penelitian yang menggunakan metode komparatif dengan pendekatan statute approach atau yuridis. Sedangkan artikel ini menggunakan perspektiif hukum pidana Islam.

Ketujuh, artikel karya Ridha Rahman dan Sanusi Bintang dengan judul “Copyright infringement of windows operating system computer program”(A study in Banda Aceh city senior high school).¹⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa jenis modus operandi yang dipraktikkan untuk membajak software diantaranya : *hardisk installation, forging, online piracy, license misappropriation* dan *corporate piracy*. Ditemukan mayoritas pelanggaran hak cipta atas sistem operasi windows

¹⁷ Saiful Aris Munandar, Arifin Abdullah, and Rispalman Rispalman, “Tindak Pidana Penggunaan Software Komputer Bajakan Dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam,” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021): 238, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11342>.

¹⁸ Ridha Rahman, “Pelanggaran Hak Cipta Program Komputer Sistem Operasi Windows (Suatu Penelitian Pada Sekolah Menengah Atas Di Kota Banda Aceh)” 3, no. 2 (2019): 434–46.

yang terjadi di daerah Banda Aceh menggunakan sistem pembajakan internet / *online piracy*. Tingginya harga sistem operasi windows yang orisinil menjadi sebab maraknya pembajakan yang terjadi di sekolah menengah keatas di Aceh. Artikel ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis dengan ruang lingkup bahasan seputar modus operasi pembajakan windows saja pada satu daerah sekolah yang mana berbeda dengan penelitian penulis yang tidak berhenti pada kasus pembajakan windows di Indonesia saja namun sampai pada perbandingan hukum yaitu hukum syariah menurut fiqh jinayah dan hukum sesuai UU Hak Cipta.

Kedelapan, artikel karya Yulia Nizwana dan Rahdiansyah dengan judul “Perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) ditinjau dari epistemologi”¹⁹ Jurnal ini menjelaskan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara epistemologi dan alasan mengapa Hak Kekayaan Intelektual perlu dilindungi. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa HAKI perlu dilindungi karena merupakan hak-hak alami, yang tercipta dari usaha berfikir dan usaha penciptaan manusia yang mana manusia telah diberi kelebihan masing-masing oleh Tuhan. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan dalam hal hak cipta atau hak kekayaan intelektual. Hanya saja penelitian ini membahas tentang perlindungan HAKI saja berbeda dengan skripsi penulis yang membahas lebih jauh tentang UU Hak Cipta dalam studi praktik pembajakan windows

¹⁹ Yulia Nizwana and Rahdiansyah Rahdiansyah, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Ditinjau Dari Epistemologi,” *UIR Law Review* 3, no. 2 (2019): 34.

yang kemudian di komparasikan dengan hukum islam.

Kesembilan, artikel karya Ahmad Fajri Wibowo dengan judul “Perlindungan hak cipta terhadap penggandaan permainan video”²⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggandaan permainan video termasuk melanggar Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan yang dimaksud mencakup proses, perbuatan dan cara menggandakan salinan dalam bentuk dan format apapun dan dalam segala waktu baik itu sementara atau permanen. Hak menggandakan ini tentunya adalah milik sang pencipta dan untuk menggandakan harus mendapatkan izin dari penciptanya..²¹ artikel ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam aspek pelanggaran Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 penggunaan software bajakan. Adapun perbedaan artikel tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni objek yang berbeda, peneliti sendiri membahas tentang pembajakan windows yang mana berbeda dengan pembahasan artikel terkait penggandaan permainan video.

Kesepuluh, artikel karya M. Taufiq dengan judul “Konsep dan sumber hukum: analisis perbandingan sistem hukum islam dan sistem hukum positif”²² Jurnal ini meneliti tentang perbandingan konsep sistem hukum islam dan hukum positif dengan meninjau metode, tujuan dan konsep

²⁰ Ahmad Fajri Wibowo, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggandaan Permainan Video,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 342.

²¹ Wibowo, 343.

²² M. Taufiq, “Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif,” 87.

subjek hukum dari tiap sistem yang diteliti. Sumber utama hukum islam berasal dari Al-Qur'an dan Hadits dan apabila memerlukan penggalan hukum kontemporer diperlukan ijtihad dengan berbagai metode yang telah dirumuskan oleh ahli ushul fiqh. Sedangkan sumber hukum positif murni datang dari masyarakat dengan metode induktif yang mana dari hasil berbagai pengamatan dibuatlah peraturan-peraturan umum yang mengikat. Hukum Positif cenderung mempunyai sifat memaksa sedangkan Hukum Islam melihat kondisi dan situasi yang ada serta terdapat disepsasi.²³ Artikel ini membahas perbandingan hukum islam dan hukum positif saja, sedangkan peneliti membahas perbandingan hukum islam dan hukum positif dalam penggunaan windows bajakan di Indonesia.

Kesebelas, artikel karya Ravikant Tiwari dan Shadab Siddique dengan judul “Analytical survey of windows operating system and comparison of windows, linux, and android operating system”²⁴ Penelitian ini menjelaskan tentang tipe sistem operasi yang bermacam-macam salah satunya yakni Windows. Sistem Operasi dalam sebuah perangkat dapat dilihat sebagai jembatan antara kebutuhan pengguna dan sumber daya yang ditawarkan oleh perangkat keras komputer. dalam penelitian ini dijelaskan Windows adalah operasi berbasis grafis atau gambar shell sistem untuk MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) diluncurkan pada November 1985.

²³ M. Taufiq, 89.

²⁴ Ravikant Tiwari and Mr. Shadab Siddique, “Analytical Survey of Windows Operating System and Comparison of Windows, Linux and Android Operating System,” *International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology* 6, no. 2 (2021): 177–83, <https://doi.org/10.33564/ijeast.2021.v06i02.028>.

Windows adalah sebuah sistem operasi dirilis dengan mempertahankan fokus utama pada perkembangan sistem seiring dengan meningkatnya kebutuhan komputer pribadi dan antarmuka pengguna grafis. Artikel ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis sebab artikel ini membahas tentang komparasi antar sistem operasi diantaranya yaitu Windows, Linux dan Android baik dari segi keunggulan masing-masing sistem operasi, maupun dari segi perkembangan versinya dari masa ke masa. Peneliti hanya fokus membahas pada Windows sebagai sistem operasi dengan pengguna terbanyak di dunia dan studi praktik pembajakan yang terjadi untuk dilihat dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia,

Berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu yang telah disebutkan, terlihat bahwa ada kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu meneliti tentang undang-undang hak cipta, pembajakan ilegal berbagai macam jenis perangkat lunak, hak kekayaan intelektual (HAKI), dan perbandingan sistem hukum Islam dan hukum positif. Adapun perbedaan jurnal-jurnal tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah perspektif yang akan digunakan. Dalam penelitian yang akan dilakukan, digunakan dua perspektif yaitu fikih terkait hak kepemilikan dengan berdasarkan hasil ijtihad ahli fiqh dan fatwa Lembaga Islam, peran ijtihad disini sangat penting untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum syara' mengenai penyalahgunaan atas hak milik dan hak cipta orang lain dan tinjauan hukum positif di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Oleh karena itu penelitian ini akan menjadi pengembangan lebih lanjut terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Kepemilikan dalam Fiqih

Kata milik berasal dari Bahasa Arab *al-milk* yang secara etimologi mempunyai makna penguasaan terhadap sesuatu atau bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki (harta). Selain itu, kata milik juga merujuk pada kepemilikan seseorang terhadap benda yang mendapatkan pengakuan oleh syara'. Pengakuan ini membuat si pemilik mempunyai kewenangan hukum atas sesuatu yang dimilikinya²⁵.

Muamalah sendiri mempunyai posisi sebagai hukum syara, yang berkaitan dengan masalah keduniaan, seperti jual beli, pinjam meminjam, dan sewa menyewa. Artinya, setiap transaksi mengharuskan adanya akad perjanjian dimana akad tersebut bersifat mengikat semua pihak yang terlibat, terdapat perjanjian hak dan kewajiban yang diatur secara bebas dan disepakati semua pihak, murni keinginan dari pihak-pihak terkait tanpa adanya paksaan, terdapat niat dan tujuan yang baik, serta terpenuhinya syarat-syarat administratif dan syarat sah lainnya.

Para ahli fiqih mengemukakan beberapa definisi terkait hak milik. Yang pertama, Al-Maqdisi mengemukakan bahwa hak milik merupakan kekhususan yang menghalangi. Implikasi dari penafsiran ini adalah bahwa

²⁵ Rahman Ghazaly Abdul, Ihsan Ghufroon, and Shidiq Sapipudin, *Fiqh Muamalat*, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 46–47.

hak milik adalah penguasaan khusus atas sesuatu yang dapat mencegah orang lain mengambil manfaat dan keuntungan kecuali secara wajar menurut hukum Islam, kecuali dengan cara yang dibenarkan secara syar'i. Definisi lainnya dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah yang mendefinisikan hak milik sebagai penguasaan seseorang atas dasar hubungannya dengan dirinya sendiri atau melalui media untuk menikmati suatu barang, menerima imbalan dan atau hanya memperoleh manfaatnya.²⁶ Dari pengertian-pengertian di atas, walaupun redaksionalnya berbeda, tetapi hakikat pengertiannya sama, yaitu hak milik adalah hubungan antara harta dan orang yang ditentukan oleh syariat, dimana mempunyai ciri-ciri khusus yang memungkinkan adanya pengembalian atau balas jasa, properti, sesuai dengan metode penetapan yang dibenarkan oleh syar'i.

Allah memberikan karunia kepada manusia berupa akal sehat, nafsu, dan dorongan untuk selalu melakukan perbuatan apapun selama hidup di dunia, tak terkecuali untuk mengekspresikan keinginan demi mencapai tujuannya masing-masing. Ada satu waktu dimana manusia tergerak untuk mencurahkan pemikirannya dalam bentuk tertentu seperti karangan syair, pahatan batu, lukisan, hingga alat keseharian. Hal-hal yang bersumber dari pemikiran manusia disebut dengan karya cipta. Karya inilah yang menjadi wasilah kemajuan peradaban umat manusia. Bagi para pembuat karya, mereka memiliki hak atas karya mereka dan inilah yang disebut dengan hak

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 69–70.

cipta.

Perkembangan zaman tidak hanya membuat kemajuan dalam ranah teknologi, kesadaran manusia akan kemampuan diri yang tidak terbatas juga turut berkembang hingga melahirkan karya-karya besar dan populer yang terbentang di segala bidang, seperti karya seni, karya sastra, karya musik, karya film dan lainnya yang termuat dalam berbagai format. Kesadaran manusia akan kepemilikan karya-karyanya turut andil dalam melahirkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu hak kepemilikan diluar benda atau barang.

Menurut Islam, Hak Cipta merupakan harta yang memiliki manfaat dan nilai serupa benda milik orang yang menciptakan, dan baginya diberikan hak eksklusif yang tidak diberikan kepada orang lain yang tidak memiliki hak.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, kepemilikan tidak hanya diartikan sebagai hubungan antara individu dengan sebuah harta benda, namun harus disahkan oleh syariah juga, hal ini agar seseorang bisa terus memakai atau memiliki harta benda yang dimaksud selama tidak ada larangan dalam penggunaannya.²⁷

Kembali lagi kepada konsep bahwa Allah telah memberikan manusia kekuasaan untuk memiliki, memakai, menggunakan dan

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Terj)* (JakartaGema: Gema Insani, 2011), 2892.

memanfaatkan semua yang ada di Bumi dengan catatan manusia harus selalu sadar diri dan tunduk kepada sang Pencipta. Konsep kepatuhan ini harus bisa terwujud mulai dari manusia melakukan proses kepemilikan hingga menggunakannya, dan ini harus sesuai dengan syariah. Semua harus sesuai dengan syariah. Islam melegitimasi sah-nya suatu kepemilikan dilihat dari tatacara dan prosesnya. Islam pada prinsipnya tidak mengakui segala kepemilikan yang muncul dari proses yang tidak semestinya.²⁸

Dalam perspektif hukum Islam, hak cipta dikategorikan daripada hak kepemilikan. Definisi secara linguistic, kata hak bersumber dari Bahasa arab yakni al-haqq. Al-haqq sendiri memiliki banyak arti lain seperti : Milk atau kepunyaan, al-maal atau harta, al-'adl atau keadilan dan an-nasib yang artinya bagian.²⁹

Menurut Al-Raghib al-Asfahani, kata al-haq yang berasal dari Bahasa arab mempunyai makna sebagai al-mutabaqah (kesesuaian) dan al-muwafaqah (kesepakatan). Kata tersebut dapat diimplementasikan dalam beberapa pengertian: yang pertama sebagai subjek sesuatu yang ada hikmah di baliknya yang oleh sebab itu Allah disebut dengan al-haqq, kedua sebagai objek yang ada pelajaran dibalikinya oleh karenanya seluruh firman Allah disebut dengan al-haqq, ketiga sebagai keyakinan atas sesuatu sesuai dengan kondisinya, dan yang keempat ialah perikaku maupun ucapan yang terjadi

²⁸ Muhammad Faruq an Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam : Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis Dan Sosialis*, Alih Bahasa : Muhadi Zainuddin (Yogyakarta: UII Press, 2000), 44.

²⁹ Fauzi, *Teori Hak Dan Istishlahi Dalam Fiqh Kontemporer*, 1st ed. (Banda Aceh: Arraniry Press, 2012), 22.

pada situasi yang mustahak..³⁰

Dalam pandangan M. Ali Hasan, hak dapat didefinisikan pula sebagai kekuasaan absolut atas segala hal yang didalamnya termasuk kuasa untuk meminta tuntutan dan wewenang yang sah di mata hukum.³¹

Dalam konteks harfiah, Umar Shihab memaknai hak dengan sebuah kewenangan untuk berkuasa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ia juga memberi pengertian bahwa hak adalah pangkal dari kewajiban yang mana kewajiban itu sendiri merupakan ketentuan dan determinasi seseorang untuk melakukan suatu hal.³²

Secara terminology syariat, Mustafa Ahmad al-Zarqa' memberi pengertian hak sebagai:

احلق بوا احتصاص يقر بو الشرع سلطة أو تكليفا

“Hak adalah kekhususan yang ditetapkan secara syar’i berupa kekuasaan maupun pembebanan suatu kewajiban”

Manusia menerapkan kekuasaan seperti hak untuk memiliki benda dan memanfaatkan kegunaannya.³³

Dalam pengertian umum, hak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *almāl* dan *ghair al-māl*.

³⁰ Fauzi, 22–23.

³¹ Mulyadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Komparatif Undang-Undang No.12 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam)” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015), 27.

³² Mulyadi, 28.

³³ Mulyadi, 28.

a. Hak harta *māl* ialah :

ما يتعلق باملال كملكية الأعيان و الديون

“Apa-apa yang berhubungan dengan harta seperti kepemilikan atas benda atau hutang”.

b. Sedangkan hak bukan harta atau *ghair al-maal* dibagi menjadi dua bagian yakni hak syakhsi dan hak ‘aini.

1). Hak *syakhṣi* ialah:

مطلب يقره الشرع لشخص على آخر

“Suatu tuntutan yang ditetapkan *syara*’ dari seseorang terhadap orang lain”.

2). Hak ‘*Aini*

Hak ‘*aini* adalah hak yang ada pada orang cukup usia dengan bendanya dengan tidak adanya orang kedua. Ada dua jenis hak ‘aini yaitu hak ‘aini asli dan hak ‘*aini tab*’i. Hak ‘aini asli ialah hak yang membutuhkan adanya wujud asli dari benda dan adanya pemilik hak seperti hak al *Milkiyyah* atau kepemilikan dan hak al-*irtifaq* atau hak yang melekat pada benda tak bergerak untuk memperoleh manfaat benda. Hak ‘*aini tab*’i adalah hak jaminan yang ditetapkan untuk seseorang yang memberikan harta uangnya atas yang berhutang, jika orang yang berutang tidak sanggup melunasi maka penggadai berhak menahan benda tersebut.

Definisi al-Milk secara etimologis yaitu sesuatu yang dimiliki manusia dan ditransaksikan dengannya, jika seseorang menguasai kepemilikan atas suatu barang yang mana sah menurut syariah, orang tersebut berhak melakukan apa saja terhadap benda tersebut, baik akan dijual atau digadaikan, baik dia sendiri atau melalui media orang ketiga. Secara terminologi, menurut Wahbah az-Zuhaili dan Mustafa Ahmad al-Syalabi, al-Mlik diartikan sebagai kewenangan mendasar terhadap sesuatu yang menghalangi orang untuk menguasainya dan memungkinkan pemiliknya bertransaksi dengan benda tersebut kecuali ada syariah yang melarangnya³⁴

Maksud dari *Ikhtisāṣ* adalah mempunyai kekuasaan atas suatu harta yang memperbolehkan pemiliknya untuk mempergunakannya melalui jalan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT.³⁵

Pembagian Hak Milik dalam Hukum Islam, dikategorikan menjadi dua bagian yaitu hak milik yang sempurna (Al-Milk At-Tam) dan hak milik yang tidak sempurna (Al-Milk An-Naqish).³⁶

a. Milik Sempurna

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2014), 34.

³⁵ Fauzi, *Teori Hak Dan Istishlahi Dalam Fiqh Kontemporer*, 43.

³⁶ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 69–70.

Milik sempurna ialah hak yang ada pada pemilik yang berkesempatan berwenang dalam segala bentuk transaksi selama itu sesuai syar'i, ciri-ciri milik sempurna antara lain:

- a) Tidak terbatas oleh waktu tertentu.

Suatu benda yang dikuasai oleh pemilik selama zat dan manfaatnya selalu ada maka tetap menjadi miliknya asalkan belum dipindahtangankan ke orang lain

- b) Pemilik berhak mengambil manfaat, memakai, dan melakukan tindakan apapun sesuai kemauan terhadap benda yang dikuasainya.

Milik sempurna memberi hak penuh kepada pemilik untuk memanfaatkan secara kaffah benda yang dia miliki tanpa membatasi jenis kebermanfaatannya, lamanya maupun kondisinya. Satu-satunya batasan atas kepemilikan barang tersebut yang penting tidak diharamkan oleh hukum syar'i.

b. Milik Tidak Sempurna atau *Milk An-Naqish*

Milik an-Naqish adalah hak yang mana seseorang hanya mempunyai salah satu faktor dari benda tersebut misalnya memiliki benda tapi tidak manfaatnya atau sebaliknya mendapatkan manfaatnya namun tidak

menguasai zatnya. Milk an-Naqish yang berjenis penguasaan atas suatu benda disebut Milk Raqabah, sedangkan Milk an-Naqish yang berupa penguasaan manfaatnya saja disebut dengan:

a) Milk Al Raqabah,³⁷

Singkatnya adalah kepemilikan atas suatu bendanya saja tidak mengambil manfaat atas benda tersebut. Dinilai Milk Al Raqabah jika suatu benda dimiliki oleh seseorang namun yang mengambil manfaat atas benda tersebut adalah orang lain. Kategori Milk Al Raqabah pada praktiknya terjadi dalam bentuk penyerahan fungsi benda dari pemilik sempurna kepada orang lain dengan imbalan berupa materiil misalnya fulan menyewakan rumahnya kepada fulanah. Selama barang berbentuk rumah itu diambil manfaatnya oleh si penyewa maka yang tadinya milik sempurna menjadi tidak sempurna karena yang dimiliki hanya zat bendanya saja tanpa mengambil manfaatnya.

b) Milk al-manfaah,³⁸

³⁷ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 40.

³⁸ Suhendi, 41.

Milk al-manfaah adalah kepemilikan yang didapat seseorang yang hanya mengambil manfaatnya saja dari benda tersebut. Beberapa contoh milk al-Manfaah yaitu: pinjam-meminjam, sewa menyewa, kesepakatan, wakaf, dan wasiat.: (1) pinjaman, (2) sewa-menyewa, (3) persetujuan, (4) wakaf, dan (5) wasiat.

(1) Pinjaman³⁹

Pinjaman/ i'arah merupakan kepemilikan atas suatu manfaat dengan tidak adanya imbalan. Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa seseorang yang menerima pinjaman dapat memanfaatkan barang yang telah dipinjam olehnya, dan juga boleh meminjamkan barang tersebut kepada orang lain. Namun ia tidak boleh menyewakan barangnya karna status dari barang tersebut merupakan i'arah. Maka dapat disimpulkan bahwa i'arah bukan termasuk kepemilikan namun hanya kebolehan untuk pemanfaatan.

(2) sewa-menyewa/ijarah⁴⁰

³⁹ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 77.

⁴⁰ Muslich, 78.

Ijarah berbeda dengan i'arah. Ijarah merupakan kepemilikan atas manfaat yang diperoleh dengan memberikan imbalan uang maupun barang. Dalam ijarah, penyewa diperbolehkan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain baik dengan pemberian imbalan atau secara sukarela.

(3) persetujuan/ibahah⁴¹

Ibahah merupakan persetujuan dari pemilik barang kepada pihak lain yang ingin memanfaatkan suatu barang. Perbedaan pemilikan dengan ibahah ialah bahwa hak milik memberikan pemiliknya hak untuk bertransaksi atas suatu barang yang dimiliki olehnya selama tidak ada uzur syar'i. Sedangkan ibahah merupakan hak atas seseorang untuk mengambil suatu manfaat atas suatu barang untuk dirinya dengan cara meminta izin terlebih dulu atau menerima persetujuan dari si pemilik.

(4) Wakaf⁴²

Wakaf memiliki definisi mengalihkan

⁴¹ Muslich, 81.

⁴² Muslich, 78.

kepemilikan manfaat suatu benda kepada pemilik lain. Maka karena hal tersebut pemilik baru berhak mempergunakan manfaat atas benda tersebut untuk dirinya maupun untuk orang lain

(5) Wasiat⁴³

Wasiat merupakan tindakan seseorang atas harta peninggalannya yang ditetapkan pada suatu keadaan tertentu setelah meninggal. Wasiat atas manfaat hanya dapat memberikan hak milik manfaat, sedangkan zat bendanya tetap milik orang lain. Seseorang yang telah diberi wasiat memiliki kewenangan untuk mengambil manfaat atas suatu benda baik untuk dirinya maupun untuk orang lain dengan atau tanpa imbalan selama orang tersebut telah mendapatkan izin dari pewasiat.

- c. Milk al-dayn⁴⁴, yaitu pemilikan karena adanya hutang, sebuah contoh ada sejumlah uang yang dipinjamkan kepada fulan sebagai ganti dari benda yang telah dirusakkan. Maka hutang tersebut hukumnya wajib dibayar oleh orang yang berutang.

Dasar Hukum Hak Cipta dalam Islam dijelaskan dalam

⁴³ Muslich, 78.

⁴⁴ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 42.

beberapa ayat Al-Quran dan Hadist, sebagai berikut:

Firman Allah dalam surat al-Baqarah⁴⁵ :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 188)

Ayat ini melarang seseorang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan. Allah mengidhaafkan kata amwâl kepada dhamir jamak (kum) untuk mengisyaratkan bahwa sebenarnya harta adalah milik umat atau jamaah, sebab umat ini adalah umat yang satu dan saling solider. Ini juga menunjukkan bahwa menghargai dan menjaga harta orang lain terhitung menghargai dan menjaga harta kita sendiri. Karena itu, mengganggu harta orang lain terhitung sebagai kejahatan terhadap umat ini yang mana ia merupakan salah satu individu didalamnya.⁴⁶

M. Quraish Shihab mendefenisikan kata batil pada ayat ini adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.⁴⁷ Sedangkan Wahbah Zuhaili

⁴⁵ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 27.

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fil 'Aqidah Wa Asy-Syari'ah Wa Al-Manhaj Ter Abdul Hayyie Al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 408.

⁴⁷ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 498.

mengkategorikan batil dengan seluruh aktivitas atau memakan harta sesama dengan jalan yang tidak benar. Hal itu mencakup judi, penipuan, perampasan pengingkaran hak, dan cara lain yang tidak berkenaan di hati si pemilik, atau yang diharamkan oleh syariat meskipun seseorang memberikannya dengan kerelaan hati (misalnya upah pelacur, upah peramal, harga arak, babi, dan sebagainya yang tergolong permainan yang haram).⁴⁸ Jadi, segala pekerjaan atau aktivitas ekonomi yang tidak diridhoi Allah, boleh dikatakan bahwa harta yang dihasilkan dari aktivitas tersebut adalah batil, sebagaimana halnya memakan makanan yang haram pula.

Kemudian juga firman Allah dalam surat an-Nisa'⁴⁹:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS.al-Nisa’: 29)

Al-Maraghi menjelaskan kata bathil pada ayat ini berasal dari kata al-buthla dan buthlan yang bermakna sia-sia dan kerugian. Sedangkan menurut syara’ adalah mengambil harta tanpa imbalan yang benar dan layak serta tidak ada keridhaan dari pihak yang

⁴⁸ Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fil 'Aqidah Wa Asy-Syari'ah Wa Al-Manhaj Ter Abdul Hayyie Al-Kattani*, 408.

⁴⁹ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 83.

diambil. Atau menghabiskan harta dengan jalan yang tidak benar dan tidak bermanfaat. Termasuk kategori al-bathil: mengundi nasib, al-ghasy, khida⁵⁰, riba dan ghabn. Begitu juga menghabiskan harta pada tempat yang haram, dan menghabiskannya pada tempat yang haram, dan menghabiskannya pada tempat yang tidak bisa diterima oleh logika sehat. Makna ayat di atas dapat dipahami bahwa perilaku batil adalah yang membuat orang lain tidak ridha karena hak-hak kebendaannya terzalimi. Pada ayat yang di atas sangat jelas Allah mengaitkan perkara perbuatan batil dengan sikap ridha dalam perdagangan.⁵⁰

Zalim adalah kata yang digunakan bagi orang yang telah berbuat tercela kepada orang lain karena telah mengambil hak yang tidak dimilikinya, Allah menegaskan keharaman perbuatan zalim dalam Hadis Qudsi yang diriwayatkan Muslim, Nabi bersabda⁵¹:

Dari Abu Dzar, dari Nabi, meriwayatkan dari Allah Dia berfirman: “Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku haramkan kedhaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan (hal tersebut) sesuatu yang haram, maka janganlah kamu mendhalimi...” (HR.Muslim)

Makna dari hadits ini ialah suatu penekanan bahwa Allah tidak pernah melakukan kezaliman terhadap makhluknya walau tiada yang mampu melarang-Nya maka sepatutnya pula para hamba

⁵⁰ Taufiq, “Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 Dan at-Taubah:34),” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* Vol 17 No (2018): 253.

⁵¹ Syaikh Muhammad bin Shahih Al-’Utsaimin, *Syarh Al-Arba’in An-Nawawiyyah*, 3rd ed. (Dar Ats-Tsuraya, n.d.), 24.

Allah tidak boleh melakukan kezaliman dengan bentuk apapun.

2. Pengertian Jarimah

Dalam hukum Islam, *jarimah* diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilarang *Syara'* dimana pelakunya akan dikenakan ancaman Allah dengan hukuman berupa hudud, qishash, diyat, dan ta'zir. Contoh dari pada larangan-larangan tersebut seperti mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adapun yang dimaksudkan dengan kata *syara'* adalah sesuatu perbuatan dapat dianggap sebagai *jarimah* apabila dilarang oleh syariat Islam.⁵² Macam-macam *jarimah* dalam Islam sebagai berikut:

a. Hudud

Jarimah *ḥudūd* adalah suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan *syara* sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumannya secara jelas, baik melalui Alqur'an maupun hadis. Lebih dari itu, jarimah ini termasuk dalam *jarimah* yang menjadi hak Tuhan. *Jarimah-jarimah* yang menjadi hak Tuhan, pada prinsipnya adalah *jarimah* yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat.⁵³ Maka dapat disimpulkan bahwa jarimah *ḥudūd* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah

⁵² Zulkarnain Lubis, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016).

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 158.

hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah artinya bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya). Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.⁵⁴ Terdapat dua ciri khusus dalam hukuman had ini yaitu, *Pertama*, hukuman had tidak mempunyai batas terendah dan batas tertinggi karena hukumannya yang sudah ditentukan. *Kedua*, hukuman had tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakilinya karena hukuman had sepenuhnya adalah menjadi hak Allah meski di sisi lain terdapat hak manusia, tetap yang diutamakan adalah hak Allah.

Adapun salah satu jenis hudud yang meliputi tindak pidana dalam Islam yaitu jarimah pencurian. Allah SWT telah menetapkan sendiri had bagi pelaku pencurian, yaitu berupa hukuman potong tangan. Had potong tangan hanya berlaku bagi pencurian yang memenuhi syarat untuk dijatuhi had tersebut. Tangan yang dipotong adalah salah satu dari kedua tangan, yaitu pada persendian telapak tangan. Tangan yang dipotong adalah tangan kanannya. Jika ia mencuri lagi, maka bukan tangan kirinya yang dipotong melainkan kaki kirinya. Jika ia mencuri lagi, maka baru lah dipotong tangan kirinya. Dan jika ia masih saja mengulangi, maka dipotong kaki

⁵⁴ Abdullah Musthafa, *Intisari Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 64.

kanannya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut *“Jika seseorang mencuri maka potonglah tangan kanannya; dan jika ia mencuri lagi, maka potonglah kakinya; dan jika ia mencuri kembali maka potonglah tangannya; kemudian jika ia mencuri lagi maka potong lah kakinya.”* (HR. Al-Daruqutni)

Pemotongan tangan tidak diperbolehkan pada pencurian harta yang tidak disimpan, atau harta yang tidak mencapai seperempat dinar, atau buah-buahan dipohon, atau kurma di pohon. Hanya saja harganya dilipat gandakan jika pencurinya menyembunyikan dan ia diberi sanksi dengan pemukulan.⁵⁵

b. Qisas

Qisas dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan setara yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas pemuatannya. Tindak pidana pembunuhan termasuk kedalam kategori jarimah qisas dan diyat, namun tidak semua tindakan kejam terhadap jiwa membawa konsekuensi untuk hukum Qishas. Sebab, diantara tindakan kejam itu ada yang disengaja, ada yang menyerupai kesengajaan, ada kalanya kesalahan, dan ada kalanya diluar itu semua. Jarimah Qishas dan Diyat sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Para fuqahapun membagi pembunuhan dengan pembagian yang berbeda-beda sesuai dengan cara pandang masing-

⁵⁵ Asadulloh Al-Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 62.

masing. Tetapi apabila dilihat dari segi sifat perbuatannya pembunuhan dapat dibagi lagi menjadi tiga, yaitu:⁵⁶

1) Pembunuhan Disengaja

Yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Sedangkan unsur-unsur dari pembunuhan sengaja yaitu korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup, kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku, pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian.⁵⁷

Dalam hukum Islam pembunuhan disengaja termasuk dosa paling besar dan tindak pidana paling jahat. Terhadap pelaku pembunuhan yang disengaja pihak keluarga korban dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan hukuman yaitu qishas, diyat, atau pihak keluarga memaafkannya apakah dengan syarat atau tanpa syarat.⁵⁸ Selain itu pembunuhan sengaja akan membawa akibat selain dari tiga hukuman tersebut yaitu dosa dan terhalang dari hak waris dan menerima wasiat.

2) Pembunuhan semi sengaja

⁵⁶ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24.

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 141.

⁵⁸ Zainudin Ali, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 127.

Yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja tetapi tidak yang terdapat dalam pembunuhan semi sengaja adalah adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian, adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, kematian adalah akibat perbuatan pelaku.⁵⁹ Dalam hal ini hukumannya tidak seperti pembunuhan sengaja karena pelaku tidak berniat membunuh. Hukuman pokok dari pembunuhan semi sengaja selain dosa karena ia telah membunuh seseorang yang darahnya diharamkan Allah dialirkan, kecuali karena haq (Alasan syari') adalah diyat dan kafarat, dan hukuman penggantinya adalah ta'zir dan puasa dan ada hukuman tambahan yaitu pencabutan hak mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat.⁶⁰

3) Pembunuhan tidak disengaja

Yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsure kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sedangkan unsur-unsur dari pembunuhan karena kesalahan yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Al

⁵⁹ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 142.

⁶⁰ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, 2nd ed. (Beirut: Mu'assasah AlRisalah, 1992), 33.

Audah ada tiga bagian, yaitu adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan pelaku, antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat. Hukuman bagi pembunuhan tersalah hampir sama dengan pembunuhan menyerupai sengaja yaitu hukuman pokok diyat dan kafarat, dan hukuman penggantinya adalah ta'zir dan puasa dan ada hukuman tambahan yaitu pencabutan hak mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat.

c. Diyat

Pengertian diyat yang sebagaimana dikutip dari sayid sabiq adalah harta benda yang wajib ditunaikan karena tindakan kejahatan yang diberikan kepada korban kajahatan atau walinya.⁶¹ Diyat diwajibkan dalam kasus pembunuhan sengaja dimana kehormatan orang yang terbunuh lebih rendah dari pada kehormatan pembunuh, seperti seorang laki-laki merdeka membunuh hamba sahaya. Selain itu diyat diwajibkan atas pembunuh yang dibantu oleh para *Aqilahnya* (saudara-saudara laki laki dari pihak ayah), hal ini bilamana pembunuh mempunyai saudara. Ini diwajibkan atas kasus pembunuhan serupa kesengajaan dan pembunuhan karena suatu kesalahan.⁶²

⁶¹ Sayyid Sabih, *Fiqhus Sunah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 451.

⁶² Sabih, 456.

Diyat itu ada kalanya berat dan adakalanya ringan. Diyat yang ringan dibebankan atas pembunuhan yang tidak disengaja, dan diyat yang berat dibebankan atas pembunuhan yang serupa kesengajaan. Macam-macam Diyat sebagai berikut:

1) Diyat Mughaladhah.

Diyat Mughaladhah adalah denda disebabkan karena membunuh seorang yang merdeka islam secara sengaja

2) Diyat Mukhafafah.

Diyat Mukhafafah yaitu denda disebabkan karena pembunuhan seseorang islam tanpa disengaja.⁶³

d. Ta'zir

Ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuannya kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim⁶⁴. Tindak pidana yang dikelompokkan atau yang menjadi obyek pembahasan ta'zir tindak pidana ringan yaitu pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan selain zina, pencurian yang nilainya tidak sampai satu nisab.

Abd Qodir Awdah membagi jarimah ta'zir menjadi tiga, yaitu:⁶⁵

- 1) Jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qisas diyat yang mengandung unsur shubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai

⁶³ Rahmat Bin Husein, *Terjemahan Ghoyatul Wa Taqrib* (Surabaya: Al-Muftah, n.d.), 52.

⁶⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 141.

⁶⁵ Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 11.

perbuatan maksiyat, seperti pencurian harta oleh keluarga, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda.

- 2) Jarimah ta'zīr yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syariah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama.
- 3) Jarimah ta'zir dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

Hukuman bagi orang yang melakukan jarimah ta'zir yaitu *pertama*, hukuman mati apabila pelaku melakukan kejahatan berulang-ulang. *Kedua*, hukuman cambuk, hukuman ini diperuntukkan kepada wanita yang pergi tanpa seizin suaminya. *Ketiga*, Hukuman penjara ini di peruntukan kepada pelaku pembunuhan yang tidak di qisas dan kejahatan melakukan pencurian, di penjara samapi mati. *Keempat*, hukuman Pengasingan hukuman ini diperuntukkan bagi orang yang melakukan Hirabah (perampokan), *kelima*, hukuman Perampasan Harta hukuman ini diperuntukkan bagi

orang yang melakukan tindak pidana khamr. *Keenam*, hukuman Denda hukuman ini diperuntukkan bagi orang yang mencuri buah-buahan dari pohonnya. *Ketujuh*, hukuman Peringatan Keras ini dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana ringan. *Kedelapan*, hukuman Berupa Nasihat hukuman bagi wanita *Nusyuznya* istri. *Kesembilan*, Celaan (Taubikh), hukuman ini dulu Umar bin Khaatab di jatuhkan kepada orang yang memakai sutra asli. *Kesepuluh*, Pengucilan (melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain, serta sebaliknya.). *Kesebelas*, Pemecatan (Al-‘Azl) maksudnya melarang seseorang dari pekerjaannya dan diberhentikan dari pekerjaan itu. Hukuman ini di jatuhkan kepada pegawai yang melakukan jarimah.

3. Sistem Operasi Windows

Sistem Operasi Windows dikenal banyak kalangan sebagai sistem operasi yang sangat mendominasi di pasar sejak dulu hingga sekarang. Sistem operasi dari hari ke hari terus berkembang. Beberapa sistem operasi Windows yang memiliki tampilan luar biasa untuk pengguna dan mendapatkan banyak popularitas adalah Windows XP, Window 95, Windows 10, Windows 7 dan Windows 8.⁶⁶ Windows 95 juga menjadi salah satu Windows yang paling populer dan banyak digunakan pada masanya. Sistem Operasi membantu Windows dan Pengguna (user) untuk memiliki pengalaman menggunakan

⁶⁶ Tiwari and Siddique, “Analytical Survey of Windows Operating System and Comparison of Windows, Linux and Android Operating System,” 179.

komputer yang ramah pengguna dengan Windows sebagai sistem operasinya. Saat ini Windows memiliki tipe Windows 10 yang menjadi sistem operasi terbaru yang membawa semua fitur utama Windows didalam satu ruang.

4. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah

Dalam ushul fikih, tarjih merupakan proses analisis untuk menetapkan suatu hukum dengan dalil yang lebih kuat (rajih), lebih tepat analogi dan lebih kuat maslahatnya. Di Muhammadiyah, tarjih mengalami perluasan makna. Tidak sekadar kuat-menguatkan dalil atau pilih-memilih antara pendapat yang sudah ada, tarjih identik dengan ijtihad itu sendiri. *Ijtihad* yang dilakukan tidak hanya merespons permasalahan hukum syar'i, tetapi juga berbagai permasalahan yang dilihat dari sudut pandang Islam secara lebih luas. Adapun kegiatan ketarjihhan adalah serangkaian aktivitas intelektual dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam. Majelis Tarjih merupakan lembaga *ijtihad jama'i* (organisatoris) di lingkungan Muhammadiyah yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi *ushuliyah* dan ilmiah dalam bidangnya masing-masing. Aktivitas intelektual yang menjadi domain tugas Majelis Tarjih dilakukan dengan mengikuti seperangkat panduan manhaj tarjih. Adapun fatwa yang telah dihasilkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah kaitannya dengan praktik pembajakan windows, yakni pembajakan berbeda dengan pencurian, karena membajak tidak menghilangkan sesuatu dari pemiliknya, tetapi memperbanyak sesuatu tersebut. Namun Islam memandang bahwa segala sesuatu yang memiliki nilai kehartabendaan adalah harta, termasuk di dalamnya hak-hak atas sesuatu. Dalam hal ini software adalah sesuatu yang memiliki nilai kehartabendaan dan memiliki harga, meskipun tidak memiliki wujud yang nyata. Pembuat software pun memiliki hak untuk

melakukan segala hal atas kepemilikannya, sehingga apabila ada pihak lain yang ingin menggunakan software tersebut, ia harus mendapatkan izin dari pemiliknya (pembuat software). Selain itu, software merupakan karya hasil kerja keras pembuatnya, yang di dalamnya terkandung hak atas kekayaan intelektual. Penggunaannya harus seizin pemilik hak tersebut. Hak ini juga dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Oleh karena pembajakan adalah penggunaan manfaat suatu benda tanpa seizin pemiliknya, maka membajak sama dengan mencuri izin menggunakan software. Dikatakan mencuri izin karena sebagaimana sudah diterangkan di atas pembajak melakukan suatu rekayasa sehingga seakan-akan mendapatkan lisensi/izin resmi dari pembuat software. Oleh karena itu menggunakan software bajakan tidak dapat dibenarkan dan harus dihindari. Masalah penggunaan software bajakan sebagai alat untuk bekerja dan menghasilkan uang dapat dibagi dalam rincian sebagai berikut. Pertama, orang yang mendapatkan keuntungan murni dari pembajakan. Artinya, ia membajak suatu software, kemudian mengomersialisasikannya atau menjualnya kepada pihak lain, maka hasil penjualannya adalah haram. Sebagaimana analogi (*qiyas*) dari hadis tentang jual beli barang yang haram:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَنَازِيرِ وَبَيْعَ الْمَيْتَةِ وَبَيْعَ الْخَمْرِ
وَبَيْعَ الْأَصْنَامِ

“Allah Azza Wa Jalla dan rasul-Nya telah mengharamkan jual beli babi, bangkai, arak dan berhala” [HR. Ahmad dari Jabir bin ‘Abdullah].

Inti dari hadis di atas adalah Allah melarang manusia untuk menjual sesuatu yang haram. Hal ini juga dapat diterapkan pada penjualan software bajakan. Hukum keharaman jual beli babi, bangkai, arak dan berhala dapat diaplikasikan pada penjualan software bajakan, karena benda-benda tersebut memiliki hukum yang sama yaitu haram. Oleh karena itu uang hasil penjualan software bajakan adalah haram.

Kedua, orang yang menggunakan software bajakan untuk bekerja. Ia menggunakannya sebagai alat untuk bekerja, semisal dalam hal administrasi, desain, maupun sarana berkarya (menulis dan sebagainya), maka hasil yang didapat dari usahanya tersebut tetaplah halal. Larangannya hanya terdapat pada kegiatan pembajakannya, dan dosanya juga hanya ada saat membajak saja.⁶⁷

5. Undang-Undang Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf s UU Hak Cipta, program komputer termasuk ke dalam ciptaan yang dilindungi, dalam penelitian ini adalah sistem operasi windows. Hak cipta merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh seorang pencipta yang secara otomatis melekat berdasarkan prinsip deklaratif dan disahkan serta dilindungi oleh undang-undang.

hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁸

⁶⁷ "Hukum Penggunaan Software Bajakan," Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2019, tarjih.or.id.

⁶⁸ Republik Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (Jakarta, 2014).

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, di Indonesia berlaku Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Selanjutnya dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 yang diundangkan tanggal 16 September 2014 menjelaskan; “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

⁶⁹Beberapa aturan mengenai software dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 adalah

1. Pasal 1 Angka 9 mengatur tentang defenisi program komputer,
2. Pasal 11 Ayat (2) mengatur tentang hak ekonomi,
3. Pasal 40 Ayat (1) mengatur tentang ciptaan yang dilindungi yang di dalamnya mencakup program komputer,
4. Pasal 45 Ayat (1) dan (2) mengatur tentang Penggunaan salinan Program Komputer,

⁶⁹ Riska Hanifah Arma, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Dari Kejahatan Pembajakan Software Komputer Menurut TRIPS Agreement Dan Pelaksanaannya Di Indonesia” (Skripsi: Universitas Andalas, Padang, 2016), 38.

5. Pasal 46 Ayat (2) mengatur tentang Pemusnahaan salinan atau adaptasi program komputer,
6. Pasal 59 ayat (1) mengatur tentang jangka waktu perlindungan,
7. Pasal 113 mengatur tentang sanksi pidana.

Seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta dapat dijerat sebagai tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal 120 UU Hak Cipta. “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan maupun denda seperti yang tertuang pada pasal 112 sampai 115..⁷⁰

⁷⁰ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, penelitian ini mengambil data secara empiris yang mana peneliti mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi nilai-nilai, hukum positif serta literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian untuk mengkaji dan meneliti hukum sebagai norma, aturan, prinsip hukum, asas hukum, teori hukum doktrin hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁷¹ Oleh karena itu penelitian akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang sifatnya kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, kemudian permasalahan-permasalahan tersebut ditautkan pada data-data yang tersedia, dan dianalisa untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Penelitian yang berbasis hukum normatif empiris (terapan) dimulai dari mengkaji ketentuan hukum positif tertulis (undang-undang) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Implementasinya diwujudkan melalui perbuatan nyata (*real action*) dan dokumen hukum (*legal document*). Hasil dari penerapan tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang apakah ketentuan undang-undang atau ketentuan

⁷¹ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 48.

kontrak telah dilaksanakan dengan baik atau belum⁷².

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Yaitu penelitian untuk mengkaji sesuatu yang sarannya kepustakaan dengan data yang bersumber pada buku, artikel, dan teks lainnya.⁷³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan komparatif (*comparative approach*)⁷⁴ dan pendekatan yuridis. Dengan pendekatan ini penulis akan berusaha membandingkan sistem hukum positif dan hukum islam khususnya dalam praktik penggunaan sistem operasi windows bajakan di Indonesia.

Penelitian yang memiliki model yuridis pada dasarnya menerangkan terhadap suatu regulasi. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan tujuan menelaah undang-undang dan peraturan untuk mendapatkan jawaban atas suatu isu berdasarkan data dan informasi dari berbagai aspek. Sehingga pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) atau pendekatan yuridis

Melalui Pendekatan yuridis, hukum diidentifikasi sebagai norma, contohnya produknya yaitu undang-undang dan peraturan.⁷⁵

⁷² Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 53–54.

⁷³ Toto Syatori Nasehudin and Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 1st ed. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 55.

⁷⁴ Nasehudin and Gozali, 57.

⁷⁵ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 21.

Pendekatan yuridis dilakukan untuk mengkaji kembali produk-produk hukum.⁷⁶ Pendekatan ini dilakukan untuk meneliti undang-undang dan peraturan tertentu yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan yuridis ini akan memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi adakah keselarasan antara satu undang-undang dan produk hukum yang lain.⁷⁷

Pendekatan ini diimplementasikan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) atau pendekatan yuridis dipandang dari sisi hukum sebagai suatu sistem yang privat yang mempunyai sifat sebagai berikut:

- 1) Komprehensif artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya secara absah;
- 2) Inklusif bahwa kumpulan norma hukum tersebut mampu menjadi wadah atas problematika hukum yang ada sehingga hilangnya kekhawatiran terjadinya ketiadaan atau kekurangan hukum;
- 3) Sistematis bahwa walaupun berkaitan satu dengan lainnya, norma-norma hukum tersebut juga terangkai secara sistematis.⁷⁸

C. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu

⁷⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 92.

⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 6th ed. (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

⁷⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, 3rd ed. (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 249.


sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer. Data ini diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dan utama yang dijadikan acuan penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. serta Al-Qur'an dan Hadits.
2. Sumber data sekunder. Sumber data Sekunder adalah sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap bagi sumber data primer. Dalam penelitian ini sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, artikel, berita dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Bahan hukum sekunder lainnya yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, qiyas, hasil ijtihad ulama, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

D. Analisis Data

Data akan dianalisis menggunakan model interaktif berdasarkan Miles dan Huberman.

Gambar 2 1
Komponen Analisis Data:⁷⁹



Analisis Menurut Miles dan Huberman dapat diartikan sebagai tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.⁸⁰. Terdapat tiga langkah yang harus dilakukan, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah langkah pertama yang dilakukan dalam menganalisis data. Reduksi data digunakan untuk memilah dan milih data Ketika data yang diperoleh cukup banyak. Mereduksi data berarti merangkum, melakukan pemilihan pada hal yan penting, menemukan topik dan bentuknya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan informasi yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

⁷⁹ Mathew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (London: Sage Publications, 1994), 12.

⁸⁰ Miles and Huberman, 10.

Reduksi data dapat dilakukan dengan beberapa proses, seperti; memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan dari catatan di lapangan menjadi analisis dokumen.⁸¹ Hal ini dilakukan terus menerus dari awal penelitian hingga penyelesaian laporan akhir dimana penelitian memutuskan mana yang menjadi kerangka konseptual, apa saja kasusnya pertanyaan penelitian dan pendekatan pengumpulan data seperti apa yang akan dipilih, sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

2. Penyajian Data

Langkah kedua yaitu penyajian atau penampilan data. Setelah dilakukan reduksi data, langkah selanjutnya dalam menganalisis data adalah penyajian data (*data display*). Miles dan Huberman, menyarankan untuk menampilkan data dengan menggunakan teks naratif, grafik, matriks, jaringan, dan bagan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan catatan singkat, teks naratif dan tabel. Menurut Miles, secara umum penyajian data adalah kumpulan informasi yang sudah terorganisir dan terkompresi sehingga memungkinkan tindakan penarikan kesimpulan.⁸²

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

⁸¹ Miles and Huberman, 10.

⁸² *Ibid*, 11

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dilakukan setelah semua proses reduksi data dan penyajian data selesai. Menurut Miles, kesimpulan akhir tidak muncul selalu sampai pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus catatan lapangan; coding metode penyimpanan dan pengambilan dari lembaga yang mendanai, tetapi kesimpulan seringkali telah direncanakan dari awal bahkan ketika seorang peneliti mengklaim telah berjalan secara induktif. Pada langkah ini peneliti menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan masalah penelitian dan teori yang digunakan.⁸³

⁸³ Miles and Huberman, *Qualitative Data Analysis*, 11.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Penggunaan Sistem Operasi Windows

Pesatnya perkembangan teknologi digital di era disrupsi saat ini menimbulkan pengaruh yang cukup signifikan terhadap aktivitas individu di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Kegiatan dan aktivitas pengaksesan data yang dilakukan oleh masyarakat tidak luput dari pemanfaatan teknologi bernama komputer.

Masyarakat di Indonesia saat ini dapat menikmati fasilitas berupa produk dari teknologi digital seperti e-commerce, e-book, e-learning, youtube, music streaming dan lain sebagainya dimanapun dan kapanpun melalui perangkat keras komputer yang tersambung dengan internet. Data maupun informasi bersifat elektronik dapat diakses melalui sistem operasi yang terhubung dengan gawai seperti personal komputer (PC), atau laptop. Melalui sistem operasi tersebutlah, pengguna komputer dapat mempunyai kewenangan untuk mengedit dokumen yang ada di dalamnya. Selain itu pengguna juga dapat mencari ribuan bahkan puluhan ribu dokumen dengan waktu yang efisien.⁸⁴

Hasil survey teknologi yang dilakukan oleh KEMKOMINFO tahun 2017 menunjukkan bahwa 9419 responden terdata dalam memiliki personal komputer dan pemakai aktif internet dengan rincian 51.24% di

⁸⁴ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), 53–54.

pedesaan dan 48,76% berlokasi di perkotaan. Sebaran daerah di berbagai penjuru Indonesia antara lain: 11,5% dari Kalimantan, 15,6% di Sulawesi, 24,5% berlokasi di Sumatera, 30,6% dari pulau Jawa, 9,5% di Papua dan Maluku, dan 8,3% dari Nusa Tenggara dan Bali.⁸⁵

Sistem operasi adalah sebuah paket program yang berfungsi sebagai pengelola data komputer dan mengintegrasikan software agar dapat digunakan pada komputer. Sistem operasi merupakan partisi yang memiliki peran fundamental atas berjalannya program sistem komputer. Tanpa adanya sistem operasi maka pemakai komputer tidak dapat menjalankan program internal komputer, dan hanya dapat mem-booting program saja. Sistem operasi bekerja secara sistematis dengan cakupan penghitungan dalam penggunaan memori, menyimpan data, memproses data, dan menjalankan sumber daya di komputer. Beberapa sistem operasi terkini yang beredar di masyarakat antara lain: Linux, Mac, Android, iOS, dan Windows.⁸⁶

Windows adalah perangkat lunak sistem operasi yang dirilis oleh Microsoft Inc. Windows adalah perangkat lunak sistem informasi paling populer untuk pengguna PC dan laptop di Indonesia⁸⁷. Tampilan Windows yang “user-friendly” menjadikannya pilihan utama semua

⁸⁵ Republik Indonesia Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Survey Penggunaan TIK 2017 Serta Implikasinya Terhadap Aspek Sosial Budaya Masyarakat* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2017), 6, https://balitbangsdm.kominfo.go.id/publikasi_360_3_187.

⁸⁶ Ronaldo Muyu, Christy Poluakan, and Undap E B Yeremia, “Understanding Usability Test of Operating Systems in University : Evidence from Indonesia” 1, no. 2 (2022): 2.

⁸⁷ Manik Mahachandra et al., “Perception Analysis of Microsoft Windows OS Users,” *E3S Web of Conferences* 73 (2018): 1, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187312008>.

kalangan masyarakat di Indonesia.. Pada Windows, sistem keamanan dibuat agar sumber daya/resource seharusnya tidak digunakan atau dimodifikasi secara ilegal oleh pihak yang tidak berwenang.⁸⁸

Microsoft mengenalkan sebuah sistem operasi yang bernama Windows sebagai program sistem operasi dalam merespon meningkatnya ketertarikan konsumen global terhadap Graphical User Interfaces (GUI) yakni tampilan antarmuka grafis komputer yang berfungsi agar pengguna bisa berinteraksi dengan tampilan tersebut. Microsoft Windows hadir untuk mendominasi pasar pengguna PC di dunia dengan 90% market share melebihi sistem operasi Mac yang lebih dulu dikenalkan pada tahun 1984.⁸⁹

2. Sejarah Sistem Operasi Windows

Pada tahun 1970, masyarakat menggunakan mesin ketik untuk bekerja. Jika ingin menduplikasi sebuah dokumen maka alat yang digunakan pada masa tersebut adalah mimeograf atau stensil dan kertas karbon. Masih sedikit orang yang mengetahui perihal mikro komputer, namun 2 orang penghobi komputer yang bernama Bill Gates dan Paul Allen melihat bahwa penggunaan komputer personal adalah sebuah terobosan untuk masa depan. Pada tahun 1975, Paul Allen dan Bill Gates membentuk perusahaan rintisan bernama Microsoft. Microsoft bermula

⁸⁸ Mahachandra et al., 1.

⁸⁹ Alcianno G Gani, "Microsoft Windows," *Jurnal Mitra Manajemen* 8, no. 2 (2020): 57, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/viewFile/515/480>.

dari ide sederhana yang visioner, yaitu bagaimana komputer ada di setiap meja kerja dan rumah orang di seluruh dunia.

a. 1982-1985: mengenalkan Windows 1.0

Perusahaan Microsoft mengawali pekerjaannya untuk versi pertama dari produk sistem operasi yang baru. Awalnya Microsoft memberi nama Interface Manager, namun nama Windows muncul dan diakui sebagai penamaan terbaik karena penggambaran komputasi yang kompleks dan bervariasi menjadi hal yang fundamental untuk sistem operasi terbaru⁹⁰

b. 1987-1992: Windows 2.0-2.1 munculnya fitur overlap windows, lebih akseleratif

Pada 9 Desember 1987 Microsoft mengeluarkan Windows 2.0 dengan banyak ikon di desktop dan penambahan penyimpanan. Dengan asisten grafis yang ditingkatkan, pengguna dapat menggunakan jendela secara bersamaan, mengontrol tata letak layer, dan menggunakan pintasan keyboard untuk mempercepat pekerjaan.⁹¹

c. 1990-1994: Windows 3.0-Windows NT Optimalisasi grafis

Pada 22 Mei 1990 Microsoft mengumumkan Windows 3.0 yang tidak lama kemudian diikuti dengan perilisan Windows 3.1 pada tahun 1992. Mereka berhasil menjual 10 juta salinan pada kurun waktu 2 tahun

⁹⁰ Aarti Singh and Ananya Anikesh, "Linux and Windows," *International Conference on Eemerging Trends in Science and Cutting Edge Technology*, 2014, 1122, https://doi.org/10.1007/978-1-4471-0301-1_5.

⁹¹ Singh and Anikesh, 1122.

pertama. keberhasilan ini menjadikan Windows sebagai sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia. Performa Windows pada versi ini meningkat secara signifikan. Beberapa fungsi yang ditingkatkan antara lain : grafis canggih dengan 16 warna, ikon yang dimutakhirkan, adanya prosesor intel 386, program yang bekerja lebih cepat. Versi windows 3.0 ini juga menciptakan Program Manager, File Manager dan Print Manager⁹²

d. Windows NT

Disaat Windows NT dirilis pada 27 Juli 1993, Microsoft menemukan sebuah pencapaian yang hebat yaitu selesainya sebuah proyek yang dimulai dari nol tahun 1980 untuk membuat sistem operasi termutakhirkan. Berbeda dengan Windows 3.1, Windows NT adalah sistem operasi dengan prosesor 32-bit yang mana menjadikannya sesuai dengan kebutuhan platform bisnis yang mendukung program ilmiah dan permesinan modern.⁹³

e. 1995-2001: Windows 95 Era PC dan Internet

Pada 24 Agustus 1995 Microsoft merilis Windows 95. Microsoft berhasil mencapai rekor 7 juta salinan 5 minggu pertama penjualan. Masa tersebut dikenal sebagai peluncuran Microsoft yang melibatkan publikasi yang besar.⁹⁴

⁹² Singh and Anikesh, 1122.

⁹³ Singh and Anikesh, 1122.

⁹⁴ Singh and Anikesh, 1121.

f. 1998-2000: Windows 98, Windows 2000, Windows Me

Dirilis pada 25 June 1998, Windows 98 adalah versi pertama dari Windows yang didesain secara spesifik agar dapat digunakan oleh konsumen. Era ini adalah saat komputer pribadi sangat umum digunakan di rumah dan internet café banyak bermunculan untuk memenuhi kebutuhan online. Dengan Windows 98, pengguna dapat lebih mudah memperoleh informasi dari komputer pribadi maupun dari internet. Peningkatan lain dari versi Windows ini, yaitu kemampuan untuk membuka dan menutup program dengan cepat, membaca kaset VCD dan perangkat USB, adanya Quick Launch Bar yang berfungsi agar pengguna dapat menjalankan program tanpa harus mencari terlebih dahulu di menu start atau di desktop.⁹⁵

g. 2001-2005: Windows XP stabil, mudah dan cepat

Pada 25 Oktober 2001, windows XP diluncurkan dengan tampilan yang didesain ulang. Fungsi pada Windows XP difokuskan pada kemudahan bantuan integrasi opsi Help dan Service Center. Adapun Bahasa yang terprogram mencapai 25 bahasa.⁹⁶

h. 2006-2008: Windows Vista cerdas dalam keamanan

Windows Vista dirilis pada tahun 2006 dengan sistem keamanan terkuat. Pengaturan kontrol pengguna akun membantu untuk mencegah software yang berpotensi membahayakan komputer. Pada Windows

⁹⁵ Singh and Anikesh, 1122.

⁹⁶ Singh and Anikesh, 1122.

Vista Ultimate, Bitlocker Drive Encryption menyediakan perlindungan data yang lebih baik untuk komputer maupun laptop. Windows Vista juga dilengkapi dengan peningkatan pada aplikasi Windows Media Player agar semakin banyak pengguna yang memanfaatkan komputer mereka sebagai pusat media digital, seperti dapat melihat televisi, melihat dan mengirim hasil foto, dan mengedit video.⁹⁷

i. 2009: Windows 7

Windows 7 dibuat untuk era nirkabel yang dimulai pada akhir tahun 2000-an. Disaat Windows 7 diluncurkan, penjualan laptop melebihi penjualan PC dan koneksi wireless hotspot pada ruang public menjadi umum, begitu pula koneksi internet melalui hotspot di café dan rumah. Windows 7 menyediakan cara baru dalam penggunaan Windows, seperti Snap, Peek dan Shake. Oleh karena itu, Windows 7 berupaya meningkatkan fungsi dan membuat pemakaian antarmuka menjadi lebih menyenangkan. Era ini juga ditandai sebagai debutnya Windows Touch, yang membuat pengguna dapat menyentuh layer untuk browsing internet dan membuka files.⁹⁸

j. 2012: Windows 8

Windows 8 adalah Windows yang di konsep ulang dengan mempertimbangkan aspek chipset untuk diaplikasikan pada pengalaman pengguna. Windows 8 di atur agar dapat berfungsi sebagai tablet yang

⁹⁷ Singh and Anikesh, 1122.

⁹⁸ Singh and Anikesh, 1122.

mengedepankan fitur hiburan dan komputer pribadi untuk pekerjaan. Versi Windows ini dikenalkan antarmuka yang sangat berbeda dengan versi-versi sebelumnya sehingga bekerja sempurna baik dalam konteks touchscreen yang mutakhir maupun fungsi keyboard dan mouse. Selain itu, Windows 8 juga dilengkapi dengan peningkatan desktop dengan taskbar baru dan manajemen file yang efisien.⁹⁹

k. Windows 8.1

Windows 8.1 adalah sistem operasi untuk PC yang diproduksi oleh Microsoft dan rilis sebagai bagian dari rangkaian versi Windows NT. Di luncurkan pada 27 Agustus 2013 dan tersedia untuk umum pada 17 Oktober 2013 setahun setelah produk retail dari versi sebelumnya dirilis.¹⁰⁰

l. Windows 10

Windows 10 adalah sistem operasi versi terbaru dari Microsoft. Secara resmi dirilis pada tahun 2015 dan pada awalnya ditawarkan secara gratis kepada pengguna sah Windows 7 dan Windows 8.1. Versi baru ini menggabungkan fitur-fitur dari dua versi sebelumnya agar sesuai dengan pengguna dengan cara yang lebih baik untuk komputer, laptop maupun perangkat seluler.¹⁰¹

Windows 10 adalah sistem operasi yang mudah digunakan. Dengan banyak kemiripan dengan versi Windows 7 termasuk menu

⁹⁹ Singh and Anikesh, 1122.

¹⁰⁰ Singh and Anikesh, 1122.

¹⁰¹ Mukhopadhyay, "Windows 10," 59.

start, kecepatan dalam login, memiliki banyak keamanan yang menjadikan pengguna merasa aman dan didesain untuk menyesuaikan perangkat lunak maupun perangkat keras yang dipunya.

Asisten pribadi digital dari Microsoft bernama Cortana, hadir untuk kali pertama dalam bentuk program di dalam PC dan Tablet. Dengan Windows 10 Cortana mempelajari preferensi dari pengguna untuk menyediakan rekomendasi layanan yang relevan, akses cepat pada informasi, dan pengingat jadwal.

Windows 10 banyak menerima review positif dari semenjak perilisannya pada bulan Juli 2015 dan sampai saat ini masih menjadi versi sistem operasi Microsoft yang paling populer. Fitur yang ada jauh lebih fleksibel dari semua versi yang pernah Microsoft buat. Ini ada sistem operasi yang dapat berjalan pada semua jenis perangkat baik dari Komputer ke Handphone, bahkan ke Xbox.¹⁰²

B. Pembahasan

1. Praktik Pelanggaran Hak Cipta pada Penggunaan Sistem Operasi

Windows di Indonesia

a. Pengertian Pembajakan

Salah satu bentuk tindak pidana yang dapat diidentifikasi dengan mudah pada saat ini yaitu adalah pembajakan.

Banyaknya jenis dan bentuk pembajakan itu sendiri bahkan

¹⁰² Anjalee Sahu, AsstprofShrikant Singh, and Nd HOD Rahul Chawda, "Research Paper on Operating System Operating System," *International Journal of Creative Research Thoughts* 9, no. 6 (2021): 44–45, www.ijert.org.

cenderung dianggap lumrah oleh Sebagian masyarakat. Membajak dan menggunakan barang bajakan dengan sengaja, maka secara otomatis para pengguna ini ingin mendapatkan keuntungan dengan cepat dan instan tanpa mengindahkan kepemilikan dari pencipta.

Praktik Pembajakan Software Ilegal seperti pengandaan, penyebaran, pembelian, penggunaan, pengunduhan atau pengunggahan software yang memiliki hak cipta, menjangkiti negara-negara berkembang seperti China dan Indonesia. Negara dengan pendapatan rendah rentan dan tingkat pengangguran yang tinggi sangat rentan terhadap praktik pembajakan.

Asosiasi manufaktur pengembang komersiliasi software dunia yang menangani software management, perlindungan atas hak cipta, cyber security, transaksi online, dan lainnya mengumumkan bahwa dari hasil pantauan tahunan dalam situsnya 84% dari software di Indonesia sudah dibajak. Kerugian yang dihasilkan dari hal ini mencapai 1.46 miliar dolar per tahun. Peringkat Indonesia termasuk diantara 3 teratas dalam konteks presentase tingginya pembajakan dengan Negara Venezuela (88%) dan China (77%)¹⁰³.

¹⁰³ Denni Arli and Fandy Tjiptono, "Consumer Digital Piracy Behaviour among Youths: Insights from Indonesia," *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics* 28, no. 5 (2016): 899, <https://doi.org/10.1108/APJML-11-2015-0163>.

b. Jenis Pembajakan

Ada beberapa jenis aktivitas pembajakan sistem operasi windows yang biasa dilakukan di Indonesia. Antara lain :

1) Hardisk Installation

Jenis pembajakan sistem operasi Windows yang tergolong pada Hardisk Installation adalah pembajakan yang biasanya penjual PC terapkan pada komputer yang dijualnya. Penjual menjual PC dan software secara terpisah dan ketika transaksi jual beli dilakukan, PC di-install sistem operasi Windows sebagai bonus. Tentunya, Windows yang di pasang tidak orisinal dan hal ini sering terjadi pada komputer rakitan/ custom PC.¹⁰⁴

2) Licensing Misappropriation

Jenis pembajakan sistem operasi Windows yang tergolong pada Licensing Misappropriation adalah pembajakan Windows yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yang mendaftarkan lisensi untuk sejumlah tertentu, tetapi pada praktik lapangannya Windows dipasang (install) untuk jumlah yang berbeda jauh dari

¹⁰⁴ Arma, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Dari Kejahatan Pembajakan Software Komputer Menurut TRIPS Agreement Dan Pelaksanaannya Di Indonesia," 22.

lisensi yang dimilikinya (Windows dipasang lebih banyak dari jumlah lisensi yang dimiliki perusahaan tersebut. Misalkan, suatu perusahaan pemasaran membeli lisensi produk Windows 7 dari perusahaan Microsoft. Perusahaan tersebut membeli lisensi produk Windows 7 untuk 20 komputer diperusahaannya yang mempergunakan software Windows sebagai aplikasi primer untuk menangani kebutuhan administrasi komputasi. Pada kenyataannya, perusahaan tersebut memiliki 45 komputer yang menggunakan Windows 7, dari lisensi yang dipunya sebanyak 20 unit komputer. Maka, perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran Hak Cipta (Pembajakan software) dengan kategori Licensing Misappropriation untuk 25 unit komputer yang dipergunakan tanpa membeli lisensi orisinal dari Windows.¹⁰⁵

3) Forgering

Forgering adalah model pembajakan sistem operasi Windows dengan memalsukan wadah produk (Packaging) yang dikreasikan persis dengan produk yang asli. Seperti CD installation, Flashdisk, dan

¹⁰⁵ Arma, 23.

Windows Package.¹⁰⁶

4) Mischanneling

Jenis pembajakan sistem operasi Windows yang tergolong pada Mischanneling adalah pembajakan software yang dikerjakan oleh suatu institusi yang menjual hasil produk model bajakannya ke institusi lain dengan harga dibawah standar harga asli Windows.¹⁰⁷

5) End user copying

Jenis pembajakan sistem operasi Windows yang prakteknya adalah pemasangan 1 buah lisensi software ke beberapa kompuer sekaligus.¹⁰⁸

6) Internet

Jenis pembajakan sistem operasi Windows yang paling umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah melalui Internet, yang mana ada banyak website penyedia layanan instalasi Windows gratis bahkan pada setiap versi, kemudahan dalam pengunduhan dan penggunaan crack lisensi yang menjadikan jenis pembajakan ini mudah, cepat, gratis dan efisien.¹⁰⁹

¹⁰⁶ Arma, 24.

¹⁰⁷ Arma, 24.

¹⁰⁸ Arma, 25.

¹⁰⁹ Arma, 25.

c. Alasan masyarakat Indonesia banyak yang masih menggunakan Windows ilegal diantaranya:

1) Mahalnya harga windows original

Microsoft meluncurkan sistem operasi Windows 10 Home dengan harga Rp. 2.999.999.¹¹⁰ Harga ini dirasa memberatkan bagi sebagian kalangan masyarakat Indonesia terutama mahasiswa. Berbanding jauh dengan harga instalasi Windows ilegal sangat murah yaitu pada kisaran Rp. 40.000 s/d Rp. 75.000 menurut survei yang dilakukan terhadap mahasiswa IAIN Palang Karaya.¹¹¹

2) Performa Windows ilegal yang tidak jauh berbeda dengan Windows original

Perbedaan dari segi kualitas antara Windows ilegal dan original sangatlah sedikit, beberapa diantaranya yaitu adanya watermark pada tampilan layar dan fitur yang terkunci pada Windows Ilegal.¹¹²

¹¹⁰ Microsoft, "Windows 10 Home," n.d., n. Diakses pada 25 Oktober 2022, <https://www.microsoft.com/id-id/d/windows-10-home/d76qx4bznwk4?activetab=pivot:ikhtisartab>.

¹¹¹ Muhammad Bayu Heksa, "Penggunaan Windows Bajakan Di Kalangan Mahasiswa IAIN Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)" (Skripsi: IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2020), 77–78.

¹¹² Heksa, 83.

- 3) Minimnya pengawasan dan sanksi dari pemerintah terhadap pengguna Windows ilegal.

Masyarakat pengguna Windows ilegal tidak merasakan adanya upaya penegakan hukum dari pemerintah walaupun sudah ada aturan undang-undang tertulis yang mengatur hal tersebut.¹¹³

- 4) Faktor kesadaran dan sosialisasi hukum

Kurangnya kesadaran yang muncul dari dalam diri masyarakat menjadi faktor signifikan yang berdampak pada siklus pembajakan Windows, namun senada dengan hal tersebut pemerintah pun mempunyai tanggung jawab besar untuk penyuluhan edukasi hukum hak cipta agar membangunkan awareness dari masyarakat..¹¹⁴

- 5) Faktor ekonomi

Salah satu faktor maraknya penggunaan Windows ilegal adalah lisensi original yang harganya mahal, hal tersebut tentunya turut mempengaruhi pemikiran masyarakat untuk membeli lisensi original sistem operasi tersebut atau tidak. Semisal terdapat seseorang

¹¹³ Heksa, 90.

¹¹⁴ Muhammad Afif Mafazi, "Kesadaran Hukum Penggunaan Software Bajakan Oleh Pelaku Usaha Jasa Instalasi Software Di Malang" (Skripsi: Universitas Andalas, Padang, 2016), 62.

yang perekonomian berkecukupan, maka tentunya akan memprioritaskan kebutuhan pokok terlebih dahulu dibanding membeli Windows berlisensi. Karena itu perekonomian juga mempengaruhi tingkat penggunaan Windows berlisensi resmi.¹¹⁵

6) Faktor internet

Website illegal yang banyak tersebar pada pencarian dunia maya tidak kunjung habis, sehingga hal ini mengakibatkan keberlanjutan atas adanya kesempatan dalam pengunduhan file Windows bajakan, yang mana tentu saja lisensi dari hasil download melalui situs ilegal tersebut wajib dipertanyakan keabsahannya. Bahkan ada juga yang setelah mengunduh software tersebut ditujukan untuk dijual kembali kepada masyarakat dengan harga yang murah.¹¹⁶

2. Praktik Penggunaan Sistem Operasi Windows Bajakan di Indonesia ditinjau dalam Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

1) Persamaan tentang pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

¹¹⁵ Mafazi, 63.

¹¹⁶ Mafazi, 63.

Hukum Islam dan Hukum Positif menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak milik individu (perorangan) yang terikat dengan hukum. Didalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 16 Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) diterangkan bahwa hak cipta termasuk dalam kategori benda bergerak, maka dari itu dapat dipindahkan kepada pihak lain apabila satu waktu pemegang hak cipta menginginkannya.

Menurut Sebagian ulama Malikiyah,¹¹⁷

ان الملك هو تمكّه الوسان شزعا سنفسه او ببايت عنه مه الوتفاع بالعه
ومه اخذ العوض, او تمكّه مه الوتفاع خاصت

Artinya: Sesungguhnya hak milik itu adalah penguasaan seseorang berdasarkan syara' dengan dirinya sendiri atau dengan melalui wakil untuk mengambil manfaat terhadap barang, dan mengambil imbalan, atau penguasaan untuk mengambil manfaat saja.

Baik dari Hukum Islam maupun Hukum Positif sama- sama mengakui adanya larangan bagi seseorang yang ingin memakai, mempergunakan, memperbanyak, mengumumkan, menyiarkan suatu karya cipta tanpa meminta izin dari pemilik hak atau yang sudah mendapat perlindungan hukum dalam hal ini penggunaan

¹¹⁷ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 70.

Windows bajakan. Ini terbukti keduanya sama-sama memberikan hukuman terhadap pelanggar hak cipta.

2) Perbedaan tentang pelanggaran Hak Cipta dan sanksinya

Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Ketika seseorang telah menjadi pemegang hak cipta maka ada hak yang diperoleh yang mana di dalam Undang-Undang ini disebut sebagai hak ekonomi. Hal ini tertuang dalam Pasal 9 UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

a. penerbitan Ciptaan;

b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

c. penerjemahan Ciptaan;

d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;

e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

f. pertunjukan Ciptaan;

g. Pengumuman Ciptaan;

h. Komunikasi Ciptaan; dan

i. penyewaan Ciptaan.

(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Dalam pasal 9 tersebut dijelaskan tentang apa saja hak ekonomi yang didapat oleh pencipta selaku pemilik hak cipta. Namun, yang perlu kita perhatikan yakni tentang ada nya sebuah pembatasan juga terhadap objek ciptaannya. Terkait dengan objek ciptaan yang termuat dalam Pasal 9 bahwa ketika seseorang atau orang lain diluar pemegang hak cipta apabila ingin melakukan hak-hak ekonomi sebagaimana didapat oleh pemegang hak cipta maka harus mengantongi ijin terlebih dahulu melalui lisensi dari pemegang hak cipta tersebut. Dapat dipahami bahwa ini berlaku untuk objek ciptaan yang dilindungi oleh UU No 28 tahun 2014 ini termasuk windows. Mengacu pada pasal 9 diatas maka ketika

seseorang tanpa ijin (lisensi) dari developer windows, melakukan penggandaan, pendistribusian dan bahkan sampai menggunakan untuk kebutuhan komersial maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah melanggar UU No. 28 tahun 2014 ini.

Seseorang yang melakukan pelanggaran Hak Cipta berupa perbuatan penggandaan windows sebagai sistem operasi (perangkat lunak) secara komersil dapat diproses secara resmi dengan hukum dan dikategorikan sebagai tindak pidana, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 120 UU Hak Cipta “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan maupun denda seperti yang tertuang pada pasal 112 sampai 115”.¹¹⁸

Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan atas harta, maka kepemilikan tersebut dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. larangan memakan harta orang lain secara batil dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan memakan (membajak) hasil dari hak milik intelektual orang lain.¹¹⁹

Dalam Islam, segala perbuatan yang mengakibatkan

¹¹⁸ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”

¹¹⁹ Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam,” *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* Vol 3 (2015): 5.

kerugian bagi orang lain atau masyarakat dapat digolongkan sebagai jarimah. Jarimah merupakan segala perbuatan yang dilarang oleh syarak dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Larangan tersebut adakalanya mengerjakan sesuatu perbuatan atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan contohnya seperti, mencuri, berzina, dan sebagainya. Dalam hukum Islam ada beberapa bentuk tindak pidana (jarimah), yaitu tindak pidana hudud, tindak pidana qhisas/diyat dan tindak pidana ta'zir. Tindak pidana hudud adalah tindak pidana yang jenis perbuatan dan hukumannya ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadis, atau semua yang diharamkan oleh Allah dapat dinamakan hudud.¹²⁰ berdasarkan firman Allah:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

"... Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa". (QS. al-Baqarah [2]: 187)¹²¹

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"... itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim". (QS. al-Baqarah [2]: 229)¹²²

¹²⁰ Munandar, Abdullah, and Rispalman, "Tindak Pidana Penggunaan Software Komputer Bajakan Dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam," 43.

¹²¹ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 29.

¹²² RI, 36.

Hukuman (jarimah) hudud yang secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an di antaranya adalah:

- a) Pencurian (*sariqah*), Hukuman bagi pencuri adalah potong tangan apabila memenuhi persyaratan pelaku dan barang yang dicuri.
- b) Perampokan (*hirabah*), hukumannya adalah hukuman mati, disalib, potong tangan dan kaki atau diasingkan
- c) Zina, hukumannya adalah dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah dan dirajam jika telah menikah
- d) Menuduh berzina (*qadzaf*), hukumannya dicambuk 80 kali
- e) Minum minuman keras (*syurbul khamr*), bentuk hukumannya adalah dicambuk 40 atau 80 kali.

Dari beberapa jenis tindak pidana tersebut di atas, yang dapat disamakan dengan pelanggaran hak cipta (pembajakan windows) adalah pencurian (*sariqah*). *sariqah* secara etimologi berasal dari kata *saraqa-yasriqu-sarqan-wa sirqatan* yang berarti mengambil sesuatu. Sedangkan secara terminologi, pencurian (*sariqah*) adalah mengambil suatu hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dari

tempat penyimpanan yang pantas.¹²³

Adapun beberapa macam unsur dan syarat untuk dikenakan hukuman had pencurian yaitu:

a) Pengambilan secara sembunyi-sembunyi

Pengambilan secara sembunyi-sembunyi yaitu pemilik harta (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan harta tersebut dan ia tidak merelakannya. Contohnya, seseorang mengambil barang milik orang lain dari tempat penyimpanan pada malam hari ketika pemiliknya sedang tidur.¹²⁴

b) Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur penting yang dapat dikenakan hukuman had yaitu barang yang dicuri harus bernilai mal (harta) dan halal. Adapun syarat-syarat untuk dapat dikenakan hukuman had dalam unsur ini adalah:

- 1) Barang yang dicuri harus mal mutaqawwim yaitu, barang yang bernilai dan diperbolehkan syarak untuk dimanfaatkan bukan barang atau harta yang diharamkan oleh syarak seperti khamar, babi, anjing,

¹²³ Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam*, 2nd ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 545.

¹²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Terj* (Semarang: as-Syifa', 1990), 647.

bangkai dan lain sebagainya. Karena yang diharamkan oleh syarak tidak boleh dimanfaatkan dan tidak bernilai harta sehingga tidak dikenakan hukuman had.

2) Barang tersebut harus benda yang bergerak, Harta bergerak (manqul) disyaratkan dalam barang curian yang dapat dikenakan hukuman had apabila dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya.

3) Barang tersebut harus barang yang tersimpan, para jumhur ulama fiqh sepakat bahwa salah satu syarat untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri adalah barang yang dicuri harus tersimpan di tempat penyimpanan (terjaga). Yang dimaksud dengan tempat penyimpanan adalah suatu tempat yang tidak mudah diambil seperti, tempat yang terkunci, dan semisalnya. d) Barang tersebut mencapai nisab pencurian. Nisab harta curian yang dapat dikenakan hukuman had menurut imam Syafi'i adalah seperempat dinar atau tiga dirham senilai dengan seperempat dinar.¹²⁵ Hal ini berdasarkan dari suatu Hadis, yaitu:

¹²⁵ Rusyd, 651.

Dari ‘Aisyah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada pencurian senilai seperempat dinar atau lebih”. (HR. Muslim).

c) Harta tersebut milik orang lain

Tindak pidana pencurian disyaratkan barang yang dicuri adalah milik orang lain atau barang tersebut ada pemiliknya sehingga bisa disebut sebagai pencurian. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian walaupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi¹²⁶

Dalam ruang lingkup fiqh jinayah, tindak pidana pencurian terbagi dua, dari segi hukumannya yaitu, pencurian yang diancam dengan hukuman had dan pencurian yang diancam dengan ta’zir.

1) Pencurian yang Hukumannya Had

Menurut Abdul Qadir Audah pencurian yang diancam dengan hukuman had dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu: pencurian ringan (sirqatus

¹²⁶ Rusyd, 651.

shugra) dan pencurian berat (sirqatul kubra). Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi sembunyi, sedangkan pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Contoh hukuman had misalnya pencurian suatu barang berharga milik orang lain di tempat penyimpanan yang melebihi batas minimal (nishab) pencurian.¹²⁷ Jika tidak mencapai nisab, maka tidak dapat dihukumi had tetapi diganti dengan hukuman ta'zir

2) Pencurian yang Hukumannya Ta'zir

Ta'zir berasal dari kata 'azzara yang secara bahasa berarti mencela, sedang menurut istilah berarti peraturan larangan yang perbuatan-perbuatan pidana dan ancaman hukumannya tidak secara tegas disebutkan dalam AlQur'an, namun diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa. Pencurian yang diancam dengan ta'zir juga terbagi menjadi dua bagian, pertama yaitu, semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had namun

¹²⁷ Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam jilid II, (Beirut: Mu'assasah AlRisalah, 1992), hlm. 214

persyaratannya tidak dipenuhi atau ada syubhat di dalamnya seperti, mengambil harta milik ayah oleh anaknya atau sebaliknya. Kedua, adalah mengambil harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaan dan tanpa kekerasan contohnya, mencopet gelang dari tangan wanita, lalu pencopet melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya dan mencari pertolongan dan bantuan seketika itu¹²⁸

Hak cipta sebagai harta yang dilindungi dalam hukum Islam tidak menentukan hukuman yang tegas terhadap pelanggaran hak cipta pembajakan windows karena merupakan persoalan baru. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa pembagian hukuman pencurian di atas, pembajakan windows secara komersil dapat dikenakan hukuman ta'zir karena dua hal berikut:

- 1) Pembajakan adalah mengambil hak milik atas harta orang lain tanpa izin pemiliknya secara diam-diam yang dilarang oleh syarak
- 2) Tidak memenuhi persyaratan hukuman had yang bisa dijatuhkan dalam pencurian dan tidak ada referensi yang tegas dari nash (Al-Qur'an maupun Hadis) tentang

¹²⁸ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 82.

hukuman yang bisa dikenakan terhadap pembajakan hak cipta ini.

Selain itu, menurut hukum pidana Islam, hak cipta dalam pembajakan software tidak termasuk pencurian, karena pencurian dalam Islam hanya berlaku pada benda bergerak yang memiliki nilai materi, sedangkan terhadap benda-benda lain selain itu tidak bisa dikatakan sebagai pencurian. Namun hak-hak yang disamakan dan memiliki nilai harta dapat dimasukkan dalam kelompok harta sehingga pengambilan terhadapnya bisa disebut sebagai pencurian.¹²⁹

Hal ini juga diperkuat dengan fatwa dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang menyatakan¹³⁰:

”Oleh karena pembajakan adalah penggunaan manfaat suatu benda tanpa seizin pemiliknya, maka membajak sama dengan mencuri izin menggunakan software. Dikatakan mencuri izin karena sebagaimana suatu rekayasa sehingga seakan-akan mendapatkan lisensi atau izin resmi dari pembuat software...”

Lebih lanjut fatwa dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga menjelaskan bahwa terdapat dua kategori pembajakan software: *Pertama*, pembajakan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan dengan

¹²⁹ Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam,” 266.

¹³⁰ “Hukum Penggunaan Software Bajakan,” Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2019, tarjih.or.id.”

menjual software bajakan dan hukumnya diqiyaskan dengan jual beli barang haram seperti jual beli arak, babi, bangkai dan berhala. Maka uang yang didapatkan dari hasil jual beli ini adalah haram. *Kedua*, pembajakan software yang hanya dimaksudkan untuk sebagai alat penunjang pekerjaan, maka uang yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah halal dan dosanya hanya saat melakukan pembajakan saja.

Hukum pidana Islam disepakati bahwa benda-benda yang berbentuk abstrak (maknawi) semacam hak (huquq), ciptaan (ibtikar) dalam berbagai bentuknya tidak sesuai untuk dijadikan sebagai objek pencurian. Namun ciptaan yang telah berbentuk materi dan menjadi benda bergerak pantas untuk dijadikan objek pencurian. Oleh sebab itu, dapat dikatakan pelanggaran terhadap hak cipta apabila sudah menjadi benda bergerak dan bermateri.¹³¹

Pelanggaran hak cipta terhadap perangkat lunak (software) dianggap sebagai perbuatan jarimah (tindak pidana) dalam pencurian jika telah berbentuk benda bergerak dan bermateri. Karena tidak adanya referensi akurat dari nash (Al-Qur'an dan Hadis) tentang tindak

¹³¹ Nita Triana, "Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam Kedalam Hukum Nasional," *Al-Manhajih Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol XII No (2018): 185.

pidana ini, maka jarimah yang bisa dikenakan dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta perangkat lunak (software) adalah jarimah ta'zir

Ta'zir dilakukan sebagai sanksi yang dipertimbangkan oleh hakim setempat yang jenisnya berupa: penjara, cambuk, serta hukuman lainnya menyesuaikan level kemaslahatan lingkungan masyarakat.

Tabel 4 1

Komparasi praktik penggunaan windows bajakan secara komersil dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Aspek	Perbedaan	Persamaan
Pelanggaran dan Sanksi	<p>Hukum Positif Pelanggaran hak cipta dalam hukum positif diatur dalam satu undang-undang khusus yaitu Undang-undang Hak Cipta No 28 tahun 2014. Pelanggar hak cipta dalam hukum positif mendapatkan sanksi pidana sesuai pelanggaran yang dilakukan, sebagaimana diatur dalam undang hak cipta no 28 tahun 2014 pasal 113 dengan dengan penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar apabila terbukti telah menggunakan dan mengedarkan software bajakan</p> <p>Hukum Islam Dalam Islam, segala perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat dapat digolongkan sebagai jarimah. Dalam hukum Islam ada beberapa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedua hukum sama-sama melarang seseorang untuk memakai dan menggunakan benda atau karya cipta tanpa seizin dari pemilik hak cipta 2. Memberikan sanksi atau hukuman bagi pelanggar hak cipta 3. Kedua hukum mengakui bahwa hak cipta memiliki fungsi sosial.

	<p>bentuk tindak pidana (jarimah), yaitu tindak pidana hudud, tindak pidana qhisas/diyat dan tindak pidana ta'zir. pembajakan windows secara komersil dapat dikenakan hukuman ta'zir karena dua hal yaitu: 1. Pembajakan adalah mengambil hak milik atas harta orang lain tanpa izin pemiliknya secara diam-diam yang dilarang oleh syarak 2. Tidak memenuhi persyaratan hukuman had yang bisa dijatuhkan dalam pencurian dan tidak ada referensi yang tegas dari nash (Al-Qur'an maupun Hadis) tentang hukuman yang bisa dikenakan terhadap pembajakan hak cipta ini. Hukuman ta'zir yang mana ulil amri sebagai yang berhak menentukan apa hukuman yang pantas dengan mengacu pada ketetapan sanksi yang berlaku dan di Indonesia sendiri telah dituangkan dalam UU No 28 tahun 2014.</p>	
--	---	--

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Windows terdata sebagai perangkat lunak sistem informasi paling populer untuk pengguna PC dan laptop baik level lokal di negara Indonesia maupun secara global. walau demikian justru praktik pembajakan windows secara komersil seperti penggandaan, penyebaran, pembelian, penggunaan, pengunduhan atau pengunggahan software yang memiliki hak cipta, menjangkiti negara berkembang ini. Peringkat Indonesia termasuk diantara 3 teratas dalam konteks presentase tingginya pembajakan. Beberapa jenis pembajakan windows secara komersil yaitu : hardisk installation, licensing misappropriation, forging, mischanneling, end user copying, dan internet. Diantara faktor masyarakat melakukan pembajakan windows secara komersil yaitu : mahalnya windows orisinal dengan harga mencapai hampir tiga juta rupiah, spesifikasi dan kualitas windows bajakan yang tidak jauh berbeda dengan windows orisinal, kondisi ekonomi masyarakat yang memberatkan pembelian windows orisinal, banyaknya akses menuju pengunduhan windows bajakan yang tersebar luas di internet secara terbuka, minimnya ketegasan dan pengawasan pemerintah dalam penegakan hukum undang-undang hak cipta.
2. Pertanggungjawaban pidana terkait kasus pembajakan windows di atur sedemikian rupa dalam UU No. 28 tahun 2014 yang mana Undang-

Undang ini merupakan pembaharuan dari UU sebelumnya yakni UU No. 19 tahun 2002. Dalam UU No. 28 tahun 2014 sebelumnya telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan perilaku yang dapat dikategorikan sebagai pembajakan. Pembajakan merupakan pengandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil pengandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Melihat dari definisi tersebut maka pembajakan windows yang dilakukan secara komersil dapat dikategorikan sebagai bentuk pembajakan. Pelaku nya yaitu seperti pengedar yang sudah yang melakukan pendistribusian barang berupa windows hasil pengandaan yang tidak sah, dan pengguna windows bajakan yang perlu digaris bawahi disini yakni terkait kepentingan komersial kaitan nya dengan sebuah bisnis pengandaan dan modifikasi dimaksud untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pelaku dari perbuatan tersebut dalam UU No. 28 tahun 2014 di Pasal 113 ayat (4) jo. Ayat (3) diancam dengan penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar apabila terbukti telah menggunakan dan mengedarkan software bajakan. Adapun penggunaan yang sifatnya untuk kepentingan pribadi dan akademis seperti kegiatan pembelajaran maupun pekerjaan yang dilakukan pengunduhan dari internet secara terbuka tidak dikenakan pasal tersebut. Dalam hukum Islam dilihat dari fiqh jinayah, pelanggaran komersialisasi hak cipta terhadap windows bajakan dianggap sebagai perbuatan jarimah (tindak pidana) dalam

pencurian jika telah berbentuk benda bergerak dan bermateri. Kemudian oleh karena faktor tidak memenuhi persyaratan hukuman had yang bisa dijatuhkan dalam pencurian tidak adanya referensi akurat dari nash (Al-Qur'an dan Hadis) tentang tindak pidana ini, maka jarimah yang bisa dikenakan dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta perangkat lunak (software) adalah jarimah ta'zir yang hukumannya menyesuaikan dengan hukum setempat sesuai kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini karena kasus seperti ini tidak ada nash (Al-Quran dan Hadits) yang mengatur secara pasti maka hukuman yang diberikan pun mengacu pada hukuman ta'zir yang mana ulil amri sebagai yang berhak menentukan apa hukuman yang pantas dengan mengacu pada ketetapan sanksi yang berlaku dan di Indonesia sendiri telah dituangkan dalam UU No 28 tahun 2014. Pembajakan yang dimaksud disini menurut majelis tarjih Muhammadiyah ialah yang mengambil keuntungan komersil atau menjual Kembali, sedangkan jika digunakan sebagai alat penunjang pekerjaan maka uang yang dihasilkan halal namun pengguna menanggung dosa atas pembajakan yang dilakukan secara individual.

B. Saran

1. Saran dari penelitian ini diberikan untuk pemerintah agar memperhatikan keseimbangan antara prinsip keadilan dan prinsip sosial dalam penerapan UU Hak Cipta terhadap penggunaan Windows Bajakan. Salah satu cara strategis yang dapat dilakukan pemerintah yaitu memberikan subsidi atau lisensi copyright sistem operasi

Windows gratis kepada masyarakat yang teridentifikasi sebagai akademisi dan pekerja online. sebagai usaha meminimalisir lebih banyaknya pengguna lisensi software ilegal.

2. Saran bagi masyarakat baik dari kalangan akademisi maupun pekerja daring agar dapat secara sadar bermigrasi dari penggunaan Windows bajakan dengan membeli lisensi orisinil sebagai upaya mengurangi perilaku kejahatan online dan juga sebagai tindakan edukasi diri terhadap aplikasi UU Hak Cipta serta religiusitas pemahaman kepemilikan dalam Islam agar terwujud *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman Ghazaly, Ihsan Ghufron, and Shidiq Sapipudin. *Fiqh Muamalat*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. 1st ed. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Al-'Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shahih. *Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah*. 3rd ed. Dar Ats-Tsuraya, n.d.
- Al-Faruk, Asadulloh. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- . *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Aarli, Denni, and Fandy Tjiptono. "Consumer Digital Piracy Behaviour among Youths: Insights from Indonesia." *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics* 28, no. 5 (2016): 898–922. <https://doi.org/10.1108/APJML-11-2015-0163>.
- Arma, Riska Hanifah. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Dari Kejahatan Pembajakan Software Komputer Menurut TRIPS Agreement Dan Pelaksanaannya Di Indonesia." Skripsi: Universitas Andalas, Padang, 2016.
- Asnawi, Anita. "Indonesia's Readiness to Build a Digital Economy in the Era

Revolution 4.0.” *Jurnal Ilmiah Indonesia* Volume 7 (2022): 1.

Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*. 2nd ed. Beirut: Mu'assasah AlRisalah, 1992.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Terj)*. JakartaGema: Gema Insani, 2011.

Badruzaman. “Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Inplementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia Muamalah Principles and Their Implementation in Indonesian Banking Law.” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1, no. 2 (2018): 109.

Damayati, Upik. “Tinjauan Kriminologi Pembajakan Produk Microsoft (Windows 7) Di Kalangan Mahasiswa Universitas Tadulako” 3, no. Windows 7 (2015): 1–11.

Fauzi. *Teori Hak Dan Istishlahi Dalam Fiqh Kontemporer*. 1st ed. Banda Aceh: Arraniry Press, 2012.

Gani, Alcianno G. “Microsoft Windows.” *Jurnal Mitra Manajemen* 8, no. 2 (2020): 57.
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/viewFile/515/480>.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Heksa, Muhammad Bayu. “Penggunaan Windows Bajakan Di Kalangan Mahasiswa IAIN Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).”

Skripsi: IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2020.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Kekayaan Intelektual*. 1st ed. Malang: Setara Press, 2017.

“Hukum Penggunaan Software Bajakan.” Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2019. tarjih.or.id.

Husein, Rahmat Bin. *Terjemahan Ghoyatul Wa Taqrib*. Surabaya: Al-Muftah, n.d.

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*. 3rd ed. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia. *Survey Penggunaan TIK 2017 Serta Implikasinya Terhadap Aspek Sosial Budaya Masyarakat*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2017. https://balitbangsdm.kominfo.go.id/publikasi_360_3_187.

Khadka, Ishwor. “Software Piracy: A Study of Causes, Effect and Preventive Measures.” Thesis: Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, Helsinki, 2015.

Lubis, Zulkarnain. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

M. Taufiq. “Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum

- Islam Dan Sistem Hukum Positif.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 87–98. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.
- Mafazi, Muhammad Afif. “Kesadaran Hukum Penggunaan Software Bajakan Oleh Pelaku Usaha Jasa Instalasi Software Di Malang.” Skripsi: Universitas Andalas, Padang, 2016.
- Mahachandra, Manik, Heru Prastawa, Novie Susanto, and Dhialma Yonathan Susilo. “Perception Analysis of Microsoft Windows OS Users.” *E3S Web of Conferences* 73 (2018): 1–5. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187312008>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 6th ed. Jakarta: Kencana, 2010.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” Jakarta, 2014.
- Microsoft. “Windows 10 Home,” n.d. <https://www.microsoft.com/id-id/d/windows-10-home/d76qx4bznwk4?activetab=pivot:ikhtisartab>.
- Miles, Mathew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications, 1994.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Mukhopadhyay, Shameek. “Windows 10.” *International Journal of Engineering Technology & Management Research* Volume 3, no. September (2015): 59–64. <https://pc-karuma.net/windows-10-task-schedule-without-uac-prompt/>.
- Mulyadi. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet

(Studi Komparatif Undang-Undang No.12 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam.” Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015.

Munandar, Saiful Aris, Arifin Abdullah, and Rispalman Rispalman. “Tindak Pidana Penggunaan Software Komputer Bajakan Dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam.” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021): 238. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11342>.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

———. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

———. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Musthafa, Abdullah. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Muyu, Ronaldo, Christy Poluakan, and Undap E B Yeremia. “Understanding Usability Test of Operating Systems in University : Evidence from Indonesia” 1, no. 2 (2022): 1–7.

Nabahan, Muhammad Faruq an. *Sistem Ekonomi Islam : Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis Dan Sosialis, Alih Bahasa : Muhadi Zainuddin*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Najib, Hafid. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Software Tak

Berlisensi Pada Komputer Persewaan Jasa Internet Di ‘In-Tech’ Surakarta.”

Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2014.

Nasehudin, Toto Syatori, and Nanang Gozali. *Metode Penelitian Kuantitatif*. 1st ed.

Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju,

2008.

Nizwana, Yulia, and Rahdiansyah Rahdiansyah. “Perlindungan Hak Kekayaan

Intelektual (HAKI) Ditinjau Dari Epistemologi.” *UIR Law Review* 3, no. 2

(2019): 34.

Paserangi, Hasbir. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer

Di Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 19 (2011): 20–35.

<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/7230>.

Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad

Media Publishing, 2020.

Rahman, Ridha. “Pelanggaran Hak Cipta Program Komputer Sistem Operasi

Windows (Suatu Penelitian Pada Sekolah Menengah Atas Di Kota Banda

Aceh)” 3, no. 2 (2019): 434–46.

Ramulyo, Idris. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 2015.

Riswandi, Budi Agus. *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum Dan Permasalahannya*

Di Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid, Terj.* Semarang: as-Syifa', 1990.
- Sabih, Sayyid. *Fiqhus Sunah.* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sahu, Anjalee, AsstprofShrikant Singh, and Nd HOD Rahul Chawda. "Research Paper on Operating System Operating System." *International Journal of Creative Research Thoughts* 9, no. 6 (2021): 41–46. www.ijcrt.org.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah.* Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Singh, Aarti, and Ananya Anikesh. "Linux and Windows." *International Conference on Eemerging Trends in Science and Cutting Edge Technology*, 2014, 53–63. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-0301-1_5.
- Sudarsono. *Pokok Pokok Hukum Islam.* 2nd ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2014.
- Suryana, Agus. "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam." *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* Vol 3 (2015): 5.
- Taufiq. "Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 Dan at-Taubah:34)." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* Vol 17 No (2018): 253.
- Tiwari, Ravikant, and Mr. Shadab Siddique. "Analytical Survey of Windows Operating System and Comparison of Windows, Linux and Android Operating System." *International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology* 6, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.33564/ijeast.2021.v06i02.028>.
- Triana, Nita. "Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam

Kedalam Hukum Nasional.” *Al-Manhajih Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol XII No (2018).

Wibowo, Ahmad Fajri. “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggandaan Permainan Video.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 342–55.

Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Fil 'Aqidah Wa Asy-Syari'ah Wa Al-Manhaj Ter Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2016.

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Farchan Juliansyah
NIM : 18421104
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) IP

Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat, Tanggal lahir : Sidoarjo, 14 Juli 1999
 Status : Belum Menikah
 Agama : Islam
 Asal Ijazah Sekolah
 SD : SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo
 SMP : MTS Al Kahfi Jakarta
 SMA : MA Bilingual Al-amanah Junwangi Krian
 Universitas : Universitas Islam Indonesia
 Alamat
 Tinggal : Pondok Pesantren UII Jl. Selokan Mataram, Dabag,
 Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah
 Istimewa Yogyakarta 55283
 Rumah asal : Desa Babatan Jati RT 09/ RW 03 Sidoarjo, Jawa
 Timur
 Kontak (HP/WA) : 081235649059
 Email : 18421104@students.uui.ac.id
 Nama Orang Tua
 Ayah : Winarno
 Ibu : Alfi Handayani
 Pekerjaan Orang Tua : Wirausaha
 Ibu Rumah Tangga
 Alamat Orang Tua : Desa Babatan Jati RT 09/ RW 03 Sidoarjo, Jawa
 Timur
 Anak ke- dari- : 3 dari 3 bersaudara
 Judul Skripsi : Studi Praktik Penggunaan Sistem Operasi Windows
 Bajakan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum
 Positif di Indonesia
 Dosen Pembimbing : Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

Yogyakarta, 22 Oktober 2022

Penulis,

Muhammad Farchan Juliansyah